Roland Gunawan ~ Achmat Hilmi ~ Jamaluddin Mohammad

Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?

RUMAH KITAB
Rumah Kita Bersama

RUMAH KITAB
Rumah Kita Bersama

Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?

RUMAH KITAB
Rumah Kita Bersama

MENGAPA ISLAM MELARANG PERKAWINAN ANAK?

Penulis: Tim Penulis Rumah KitaB

(Roland Gunawan, Achmat Hilmi, dan Jamaluddin Mohammad)

Editor: Lies Marcoes-Natsir, M.A.

Pengantar: Mohammad Noor, S. Ag., M.H.

Desain Layout: Seto Hidayat

Desain Cover: Seto Hidayat

Cetakan: I, Maret 2020

Diterbitkan oleh:

Yayasan Rumah Kita Bersama

Komplek Rawa Bambu I, Jl. B/7, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan

Telp. (+62-21) 7803440

Email: official@rumahkitab.com

Website: www.rumahkitab.com

Cetakan I, Maret 2020

Copyright@2020 Yayasan Rumah Kita Bersama

All rights reserved

DAFTAR ISI

PRAKATA DARI EDITOR v

KATA PENGANTAR ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 APA ITU PERKAWINAN ANAK? 15

Definisi Anak Menurut Undang-Undang 16

Definisi Anak Menurut Fikih 21

Situasi Perkawinan Anak di Indonesia 28

BAB 3 BAGAIMANA PERKAWINAN ANAK MENURUT ULAMA FIKIH DAN LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA? 33

Perkawinan Anak Menurut Ulama Fikih 33

Perkawinan Anak Menurut Lembaga Keagamaan Islam di Indonesia 47

BAB 4 MENGAPA PERKAWINAN ANAK HARUS DILARANG? 57

Dampak Kesehatan 58

Dampak Pendidikan 59

Dampak Hukum (Kependudukan) 61

Dampak Keterpaparan Kekerasan Ekstrim 62

Dampak Sosial-Ekonomi 64

Dampak Terhadap Perkembangan Masyarakat 66

Dampak Kebodohan dan Kemiskinan 67

BAB 5 MENGAPA ISLAM MELARANG PERKAWINAN ANAK? 69

BAB 6 BAGAIMANA CARA MENCEGAH PERKAWINAN ANAK? 77

Penuhi Hak Informasi Kesehatan Reproduksi 77

Perpanjang Masa Bersekolah 85

Tegakkan Hukum yang Berorientasi pada Perlindungan Anak 87

Atasi Kemiskinan 87

BAB 7 PENUTUP 91

DAFTAR REFERENSI 99

PRAKATA DARI EDITOR

BUKU ini diperuntukkan bagi para pekerja kemanusiaan yang bergerak di lapangan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Disusun berdasarkan pengalaman Rumah KitaB dalam mensosialisasikan upaya pencegahan perkawinan anak, buku ini berisi tanya-jawab seputar isu tersebut yang dikumpulkan melalui kegiatan *training*, seminar, dan kelas-kelas khusus untuk upaya pencegahan perkawinan anak. Buku ini dapat dipakai oleh para petugas KUA, penghulu kampung, P3N (meskipun secara formal peran itu telah dihapuskan namun dalam praktiknya masih ada), muballigh/ muballighah, ustadz/ustadzah dan para pemimpin di komunitas sampai guru-guru di sekolah.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum di Indonesia bersumber dari berbagai nilai dan ajaran yang berlaku di masyarakat dan berguna untuk melindungi warganya atau anggota masyarakat di mana sumber hukum asalnya berlaku. Hukum adat dan hukum Islam merupakan dua sumber hukum yang membentuk hukum keluarga di Indonesia, selain hukum Barat. Meskipun telah diadopsi menjadi hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan, namun tidak sedikit yang tetap menggunakan hukum agama sebagai basis pilihan dalam menentukan perkawinan, terutama perkawinan anak.

Masyarakat hukum Indonesia pada kenyataannya jarang mempermasalahkan meskipun di mata hukum positif hal itu merupakan tindakan yang salah karena perkawinan serupa itu ilegal. Kita melihat hal serupa dilakukan dalam kasus poligami, nikah sirri yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang. Hampir tidak ada sanksi atau protes terbuka atas pelanggaran pengambilan hukum serupa itu kecuali mempersoalkannya dengan menggunakan Undang-Undang lain, misalnya Undang-undang Perlindungan Anak seperti dalam kasus kawin paksa Ulfa dan "syekh" Puji.

Masalahnya, dalam kaitannya dengan hukum yang bertujuan untuk melindungi warga—bukan saja perlindungan legal formal tetapi juga perlindungan yang bersifat subtantif—dualisme hukum seperti itu bisa merugikan manakala hukum asalnya seperti hukum agama dan hukum adat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang juga terdapat dalam prinsip-prinsip keadilan dalam Islam (*maqâshid al-Islâm*). Perkawinan anak adalah salah satunya. Karenanya pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badilag Mahkamah Agung terus-menerus mengkampanyekan kepada masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah sebagai pilihan dalam berkeluarga, agar peristiwa hukum tersebut memberi perlindungan, misalnya anak-anak yang dilahirkan terlindungi secara hukum.

Buku ini disusun dalam kerangka membantu masyarakat untuk memahami bagaimana seharusnya

mereka mengambil jalan dalam menerapkan hukum agama agar tidak bertentangan dengan hukum negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi praktik hukum yang dualistis dalam kaitannya dengan hukum keluarga seperti dalam hukum perkawinan anak. Di dalam buku ini disajikan pandangan-pandangan Islam yang sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi perempuan, bagi anak perempuan dan prinsip keadilan.

Disusun berdasarkan pengalaman tim Rumah KitaB dalam melakukan kampanye dan advokasi pencegahan perkawinan anak, buku ini berisi tanya-jawab dalam persoalan-persoalan yang disusun berdasarkan pengalaman melakukan advokasi pencegahan perkawinan anak. Dengan cara seperti ini Rumah KitaB berusaha menjangkau mereka yang tidak selalu mendapat kesempatan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Rumah KitaB dan membantu masyarakat untuk sadar hukum.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dalam upaya bersama mengatasi praktik perkawinan anak melalui pemahaman tentang hukum positif dan nilai-nilai agama yang melindungi perempuan dan anak perempuan.

4 Ramadhan 1440 H/ 9 Mei 2019

Lies Marcoes-Natsir, M.A.

KATA PENGANTAR

Melepas Tentara yang Belum Terlatih: Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia

Mohammad Noor

Hakim Pengadilan Agama/Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia

Siti, demikian kami menyapanya, belum genap 17 tahun dan ia telah duduk di depan "meja hijau" terkait permohonan cerai talak dari suaminya, Budi. Siti telah menikah dengan Budi, duda berumur 40 tahun yang mungkin sebaya orang tuanya. Dari pernikahannya, Siti telah memperoleh seorang anak laki-laki berusia satu tahun. Bisa dibayangkan berapa usia Siti saat memasuki dunia berumah tangga.

Sayangnya, perkawinannya dengan Budi hanya berlangsung sesaat. Budi mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Budi merasa tak bisa lagi mendidiknya menjadi istri yang ia idamkan.

Di persidangan Siti tampak serba kebingungan dan acapkali bertingkah tidak lazim. Sesekali ia berdiri dan membalikkan wajahnya ke belakang. Di tangannya tergenggam handphone yang terus ia mainkan, meskipun

telah dilarang. Ia seperti tidak peduli jika persidangan tengah membahas nasib masa depannya. Ia seolah tidak betah berada di dalam ruang sidang dan ingin cepat-cepat mengakhirinya. Sikap seperti itu semestinya tidak terjadi di ruangan yang mengedepankan penghormatan terhadap proses persidangan dan Majelis Hakim yang tengah memeriksa perkara.

Pembahasan di persidangan pun ternyata berlangsung alot. Budi tak hanya mengajukan permohonan perceraian, tetapi juga menuntut hak asuh atas anak semata wayangnya. Siti terperangah mendengar tuntutan Budi. Karena ia juga ternyata menginginkan hal yang sama, mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Budi.

Tak terima dengan tuntutan Budi, Siti berteriak-teriak di dalam ruangan sidang. Intinya ia tetap menginginkan anaknya berada dalam pengasuhannya. Namun, Siti tak mampu menjawab dan menjelaskan alasannya secara argumentatif bagaimana ia dapat mengasuh anaknya.

Rupanya perdebatan perihal hak asuh anak ini berlanjut hingga ke luar persidangan. Siti dan Budi terlibat pertengkaran sengit soal anak. Puncaknya, ketika Budi beranjak ke kamar mandi, Siti meletakkan anaknya di atas meja ruang tunggu dan dibiarkannya menangis. Ia sendiri kemudian berlari meninggalkan gedung pengadilan dan meninggalkan anaknya tanpa pengawasan siapapun.

Alangkah terkejutnya Budi melihat anaknya menangis sendirian. Dengan sigap ia meraih anaknya dan berlari mengejar Siti. Namun, Siti sudah naik kendaraan yang melintas di depan gedung pengadilan. Siti tidak paham, cara ia memperlakukan anaknya itu menjadi titik celah untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya.

Hari-hari persidangan berikutya, Siti tak lagi hadir untuk membela hak-haknya atau menanggapi pernyataan atau bukti, bahkan saksi-saksi yang diajukan Budi hingga proses pemeriksaan perkaranya berakhir. Majelis memutuskan hak asuh anak ada pada Budi selain putusan cerai dengan alasan Siti tidak memperhatikan kepentingan anak. Siti, ibarat tentara yang tidak terlatih, ia memasuki arena pertempuran tanpa memiliki keterampilan, kecakapan dan pengetahuan untuk mempertahankan diri apalagi untuk memenangkannya.

*****

Sepenggal kisah Siti di atas hanyalah gambaran di dunia peradilan dalam proses perceraian dari pasangan yang menikah di usia anak-anak. Meskipun pihak lelaki sudah cukup umur, kematangan psikologis dan mental pasangan perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun rumah tangga. Tampaknya umur Siti masih terlalu belia untuk menyikapi persoalan rumah tangga yang dihadapinya. Bahkan untuk keluar dari persoalan secara bijak mungkin tidak sanggup ia dibayangkan.

Sejatinya, masih terlalu istimewa untuk membayangkan mereka bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Bahkan untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan wajar pun memerlukan upaya (*effort*) yang luar biasa.

Akibatnya, perkawinan mereka sangat rentan terhadap perceraian. Pengalaman penulis sebagai hakim di Pengadilan Agama menunjukkan beberapa gambaran utama:

Pertama, ditilik dari usia, mereka yang bercerai itu cenderung masih muda untuk tidak dikatakan masih anak-anak. Di Pengadilan, cukup jarang mendapatkan perkara perceraian di mana para pihak utamanya yang perempuan sudah dewasa ketika memasuki perkawinannya. Jika pun ada, justru karena pihak perempuan tak diberi pilihan untuk mempertahankan rumah tangganya karena pihak lelaki yang kekanak-kanakan meskipun telah berumur; melakukan KDRT, menyeleweng atau tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga.

Kedua, usia perkawinan mereka yang bercerai itu berkisar antara 0 sampai 10 tahun perkawinan. Sementara mereka yang telah menikah selama 20 tahun keatas merupakan cluster usia perkawinan yang sudah tangguh terhadap godaan perceraian.

Ketiga, mereka yang bercerai umumnya telah memiliki satu atau dua orang anak, sehingga mereka berpotensi menjadi orang tua tunggal (single parent).

Keempat, karena pihak perempuan menikah di usia muda, umumnya pendidikan mereka terbatas untuk tidak dikatakan rendah. Dengan pendidikan yang tidak memadai mereka sulit memahami pentingnya dunia peradilan sebagai sarana untuk mendapatkan hak-haknya.

Kelima, dengan pendidikan yang rendah dan umumnya tak memiliki pekerjaan tetap, mereka akan sulit mempertahankan hak asuh anaknya mengingat prasyarat dasar untuk pengasuhan anak yang akan dinilai Majelis adalah jaminan dan kepentingan kelanjutan kesejahteraan anak meskipun secara hukum prioritas hak asuh diberikan kepada ibunya.

Di sisi lain, dari gambaran persidangan perceraian tersebut setidak-tidaknya dapat dipahami apa sesungguhnya yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perkawinan untuk bisa langgeng dan mengapa kemudian banyak perkawinan kandas di tengah jalan. Pertama, kecukupan usia untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu argumentasi pentingnya kecukupan usia adalah karena setiap bilangan usia membawa bobot psikologis dan kematangan yang berbeda. Semakin tinggi bilangan usianya, bobot psikologis dan kematangannya juga akan lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya.

Dengan argumentasi ini, maka dapat difahami jika terdapat perbedaan persyaratan untuk melakukan perbuatan hukum yang berbeda-beda. Dalam kaidah-kaidah yurisprudensi Islam (fikih) diatur dua konsep kecakapan (*al-ahlîyyah*) dalam kaitannya dengan

perbuatan hukum tertentu: (1). *Ahlîyyah al-wujûb*, yakni kecakapan seorang subyek hukum untuk menerima haknya; (2). *Ahlîyyah al-adâ',* yakni kecakapan subyek hukum untuk menunaikan kewajiban tertentu. Dimungkinkannya seorang yang masih dibawah umur untuk menerima hak warisan, merupakan konsepsi *ahlîyyah al-wujûb*, sedangkan pengaturan tentang kecakapan seseorang untuk dapat mengelola harta benda merupakan konsepsi *ahlîyyah al-adâ`*.

Demikian pula di dalam perkawinan. Oleh karena perkawinan meniscayakan peran dan fungsi yang membutuhkan kecakapan-kecakapan tertentu, maka diperlukan usia yang mencerminkan bobot psikologis dan kematangan mental yang sesuai dengan peran dan fungsi yang akan dijalaninya. Terbukti usia yang terlalu muda dan tidak cukup untuk mengusung peran dan fungsi dalam perkawinan itu sangat rentan terhadap berakhirnya ikatan perkawinan. Atas dasar inilah usia memasuki perkawinan yang cukup mempengaruhi kelanggengan perkawinan.

Kedua, keterkaitan antara usia perkawinan dengan perceraian sesungguhnya menyiratkan kemampuan menyesuaikan diri antar pasangan dalam sebuah perkawinan. Kemampuan menyesuaikan pasangan suami istri mempunyai pengaruh postif dan signifikan, semakin tinggi kemampuan menyesuaikan diri pasangan suami istri maka semakin mudah pasangan suami istri tersebut mencapai keluarga sakinah, begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat

kemampuan menyesuaikan pasangan suami istri tersebut maka semakin sulit mereka mewujudkan keluarga sakinah.

Oleh karena perkawinan setidaknya melibatkan pasangan suami dan isteri, maka upaya mencapai tujuan ideal perkawinan seyogyanya dilakukan secara kolaboratif oleh kedua pihak. Dan untuk dapat bekerja secara kolaboratif diperlukan kemampuan bekerjasama, memahami perbedaan dan mentransformasikannya menjadi kekuatan bersama, serta mengatur ritme yang dinamis diantara para pasangan.

Pada sebagian permasalahan, kemampuan menyesuaikan diri dalam perkawinan juga memiliki korelasi dengan usia perkawinan sebagaimana diuraikan di atas. Hanya mereka dengan usia tertentu yang dapat melakukan penyesuaian diri tersebut secara lebih baik.

Ketika memberikan penasehatan sebelum pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, saya seringkali menyampaikan analogi pasangan kakek nenek yang masih terlihat akur jalan pulang dari masjid di pagi hari. Keakraban dan keharmonisan yang mereka tunjukkan seolah mereka sudah cukup segala-galanya di rumah tangga mereka. Padahal, kenyataannya belum tentu demikian. Mereka boleh jadi hidup serba kekurangan dan keterbatasan. Namun, kemampuan mereka menyesuaikan diri telah melampaui kekurangan dan keterbatasan mereka, dan yang terlihat secara kasat mata adalah keharmonisan.

Ketiga, kelanggengan perkawinan juga dipengaruhi oleh kemampuan menjalankan peran dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dengan baik dan dinamis. Diperlukan pengetahuan, bahkan kecakapan untuk dapat menjalankan peran sebagai suami atau isteri dalam sebuah perkawinan.

Sebagai contoh yang paling sederhana adalah pemahaman akan konsep diri suami atau isteri atau orang tua yang ideal setidak-tidaknya memerlukan pengetahuan tentang peran dan fungsi masing-masing. Agak sulit membayangkan sebuah konsep diri akan terbangun dengan baik tanpa dukungan pengetahuan sama sekali.

Pengetahuan tersebut terbentuk ketika perkawinan belum terjadi dan terasah melalui pengalaman selama perkawinan. Dan bukan sebaliknya, menyerahkan semua mengalir pada saat perkawinan tanpa ikhtiar untuk membentuknya sama sekali.

Saat memeriksa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, saya acapkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan kepada calon pasangan suami istri, seperti di pagi hari, apakah masing-masing pasangan tersebut bisa bangun sendiri atau harus dibangunkan oleh orang lain. Terbersit harapan kiranya hal tersebut dapat ditransformasikan menjadi konsep diri agar sesudah menikah belajar untuk bangun tidur sendiri dan berusaha membangunkan pasangannya sebagai bentuk kewajiban dan kepedulian dalam menjalankan perannya dalam rumah tangga.

Gambaran tentang perceraian yang umumnya terjadi di Pengadilan Agama dan melibatkan pasangan yang berusia dini, baik keduanya maupun salah satunya, sesungguhnya menyiratkan pentingnya tiga hal yang lain untuk langgengnya suatu perkawinan. Dan tampak jelas bahwa fenomena perkawinan anak yang masih marak terjadi sesungguhnya menunjukkan realitas yang tidak simetris antara prasyarat yang diperlukan dengan perkawinan sebagai perbuatan hukum yang akan dijalaninya. Kondisi asimetris tersebut kemudian menjadi penyebab rentannya sebuah perkawinan tidak dapat mencapai tujuannya yang ideal, yakni mewujudkan keluarga sakînah berlandaskan mawaddah dan rahmah.

Dalam berbagai kesempatan, saya sering menganalogikan keadaan ini dengan melepas tentara yang belum terlatih ke medan pertempuran. Di sana seorang tentara tidak hanya dituntut memiliki kemampuan menyerang musuh, tetapi juga menghindar dan menyelamatkan diri bilamana serangan musuh datang. Praktis kondisi ini memerlukan kemampuan untuk melakukan dua-duanya sekaligus. Kemampuan tersebut dibekali dan dilatih sehingga mereka bisa menjadi tentara siap tempur (*the man behind the gun*). Lalu apa jadinya bila ternyata diketahui mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk menyerang dan bertahan? Nalar logis kita sudah dapat memprediksi hasilnya, tidak lebih dari mengumpan mereka untuk menjadi korban dan sasaran "empuk" yang tak mampu melindungi dirinya. Nah, jika perkawinan itu adalah

sebuah pertempuran dan anak-anak yang menikah tersebut sebagai tentara, maka membiarkan mereka menikah di usia anak, kondisinya tidak lebih dari merelakan mereka menjadi korban pertempuran yang tidak seimbang. Siti Siti lain akan bermunculan dan menambah panjang deretan korban akibat perkawinan anak. Tentu sangat mengerikan!

*****

Buku "Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?" yang ada di tangan pembaca saat ini adalah satu dari sejumlah publikasi yang diterbitkan oleh Rumah KitaB berkaitan dengan perkawinan anak. Buku ini setidaknya menawarkan pendekatan komprehensif dan holistik dalam memahami problematika kawin anak yang masih terjadi di Indonesia.

Ada sejumlah hal yang menonjol dari buku ini. Pertama, dalam buku ini, Rumah KitaB secara jujur dan terbuka memperlihatkan argumen-argumen keagamaan baik yang membolehkan perkawinan anak maupun yang melarangnya. Buku ini tidak menyembunyikan dalil-dalil keagamaan yang membolehkan perkawinan anak. Namun Rumah KitaB dengan metodologi ushul fikih dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang juga telah digunakan oleh para ahli fikih dalam membangun argumentasi tentang hak asasi manusia, menawarkan pilihan argumen yang kuat mengapa perkawinan anak dilarang dalam Islam. Hal lain yang juga penting di garis bawahi

adalah Rumah KitaB meletakkan posisi hukum nasional sebagai sumber rujukan dalam upaya menurunkan praktik perkawinan anak mengingat Indonesia adalah negara hukum. Rumah KitaB mengakui bahwa hukum agama adalah sumber nilai hukum nasional dan karenanya, ajaran agama niscaya harus menjadi sumber dari hukum terutama untuk hukum keluarga. Rumah KitaB dalam buku ini dengan tegas menyatakan bahwa hukum nasional sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama bahkan ajaran agama menjadi rujukan bagi hukum nasional.

Semoga kehadiran buku ini menjadi oase yang memberikan pencerahan dalam memahami hakikat dibalik pelarangan Islam terhadap perkawinan anak.[]

Jakarta, 1 Juni 2019/27 Ramadhan 1440 H

BAB 1

PENDAHULUAN

PANDANGAN tentang keluarga sebagai benteng kokoh suatu masyarakat kerap dikritik oleh pandangan yang menekankan pentingnya peran individu. Namun, secara sosial di Indonesia keluarga diakui sebagai sel terpenting dalam bangunan masyarakat. Karenanya tidak heran jika ada yang menyatakan manakala baik keluarga, baik pula masyarakat. Sebaliknya, manakala rusak keluarga, rusak pula masyarakat. Pandangan seperti ini mungkin tidak sepenuhnya disetujui, sebab keluarga adalah suatu kesatuan terkecil dari masyarakat yang tidak berada di ruang hampa. Keluarga niscaya juga dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti kebijakan negara, situasi ekonomi dan keadaan politik. Baik buruknya masyarakat juga ditentukan oleh elemen-elemen sosial di luar bangunan keluarga namun berpengaruh kepadanya. Pada era Orde Baru, di Indonesia ketika pemerintah menggalakkan program KB misalnya, nilai keluarga yang baik ditentukan oleh jumlah anak, bukan oleh kualitas anak.

Namun adalah sebuah keniscayaan, di dalam naungan keluarga yang baik dan sehat individu bisa tumbuh, belajar akhlak yang baik, dan membentuk karakter luhur yang akan terus dibawa untuk kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Setelah individu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, keluarga adalah benih pertama bagi terbangunnya masyarakat. Keluarga merupakan pondasi sosial dalam membentuk dan membangun pribadi-pribadi anggota masyarakat dan umat dengan perkawinan sebagai salah satu pondasinya. Hal ini tentu saja tidak bermaksud mengabaikan peran dan sumbangan individu-individu yang juga bersama keluarganya membentuk tatanan nilai berkeluarga. Misalnya perempuan/laki-laki sebagai orang tua tunggal, laki-laki atau perempuan yang tetap melajang dan seterusnya.

Dalam keyakinan Islam, perkawinan disyariatkan Allah untuk mengatur manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan lebih tinggi derajatnya daripada binatang dalam memenuhi hasrat fitrah, menjaga keturunan dan nasabnya. Allah berfirman, "*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik*," [QS. al-Nahl: 72].

Secara umum masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Sepanjang sejarah peradaban manusia tidak

ada masyarakat yang dibangun dengan selain keluarga-keluarga—bagaimanapun bentuk keluarga itu. Oleh karenanya, secara sosiologis, keluarga merupakan penentu yang dapat menguatkan atau sebaliknya melemahkan masyarakat. Keluarga merupakan pelindung bagi setiap anggotanya. Perlindungan yang dibangun keluarga meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan hukum. Dalam pandangan agama, suami-istri adalah pelindung bagi yang lainnya. Dalam kerangka hubungan ini, timbangan keadilan ditegakkan didasarkan pada kerangka bangunan keluarga pada umumnya.

Secara normatif, istri menanggung beban kehamilan, kelahiran, penyusuan, dan secara sosial diserahi tanggung jawab atas pemeliharaan dan pengasuhan keluarga. Sementara suami dituntut untuk menanggung pencarian nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Tentu saja pola hubungan normatif seperti ini tidak selalu menggambarkan realitas di masyarakat. Sebab tidak sedikit perempuan yang juga mencari nafkah sebagaimana banyak laki-laki yang ikut melakukan perawatan dan pemeliharaan anggota keluarga. Namun jika dilihat dalam kerangka berpikir fikih atau pandangan keagamaan, hubungan timbal balik seperti ini menjadi landasan berpikirnya. Aturan berkeluarga dan seluruh konsekuensinya dalam berkeluarga dalam hukum fikih dibangun atas dasar pemahaman peran timbal-balik serupa itu. Laki-laki berkewajiban memberi nafkah dan sebagai imbalannya, perempuan menjalankan peran

reproduksi biologisnya (hamil, melahirkan, menyusui) dan peran sosialnya (mengurus anak dan keluarga). Integrasi tanggungjawab yang timbal balik ini dalam kerangka berpikir fikih tentang keluarga melahirkan kesatuan sosial yang diharapkan harmonis, yaitu keluarga yang kokoh dengan cinta dan kasih-sayang. Allah berfirman, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*," [QS. al-Rum: 21].

(Fikih) Islam memandang keluarga sebagai bangunan dasar dalam masyarakat dan melingkupinya dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang membuatnya menjadi oase ketenteraman dan perlindungan bagi segenap anggotanya dengan landasan keadilan, kesetaraan, cinta, kasih-sayang, pengampunan, dan hubungan yang baik. "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan [mempergunakan] nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan [peliharalah] hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*," [QS. al-Nisa`: 1].

Al-Qur`an menegaskan bahwa perempuan adalah makhluk yang diciptakan secara sempurna sebagaimana laki-laki. Perempuan mempertanggungjawabkan perbuatan amal salehnya sebagaimana laki-laki mempertanggungjawabkan amal salehnya. Dalam membangun keluarga, laki-laki dan perempuan dituntut untuk membentuk hubungan yang setara hubungan timbal-balik atau dalam bahasa yang dikembangkan oleh Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, hubungan serupa itu disebut "*mubâdalah*" (hubungan kesalingan didasarkan pada hubungan yang *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*).[1]

Hubungan kesalingan itu secara tegas diletakkan dalam bangunan keluarga Islam sebagai prinsip pokok dan bukan pilihan. Hubungan kesalingan itu tercantum dalam banyak ayat di dalam al-Qur`an. Prinsip dasar hubungan yang setara adalah meletakkan dasar-dasar kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. "*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang jujur, sabar, khusyuk, mau mengeluarkan sedekah, mau berpuasa, mau memelihara kehormatannya, yang banyak dzikir kepada Allah, maka Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*," [QS. al-Ahzab: 35].

1 https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/06/bab-15-muasyarah-bil-maruf-hadis-kelimapuluh-tiga/

Dalam keyakinan Islam, keluarga dibangun dalam kesatuan individu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka kemudian dipersatukan dalam kontrak perjanjian yang kuat sebagai suami istri. Sementara dalam konsep tentang penciptaan, Islam meyakini bahwa keduanya berasal dari satu jiwa, dan satu fitrah yang sama sebagai manusia. Karenanya, Islam mengakui perempuan sebagai manusia yang harus dihormati dan dipenuhi hak-haknya, mengakui perempuan sebagai manusia yang diciptakan untuk manusia yang lain, mengakui perempuan sebagai jiwa yang diciptakan untuk jiwa yang lain, mengakui perempuan sebagai bagian untuk melengkapi bagian yang lain, dan bahwa perempuan dan laki-laki bukanlah dua individu yang serupa melainkan pasangan yang saling melengkapi, itulah kekuatan hidup.

Allah berfirman,

> "*Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan [mempergunakan] nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan [peliharalah] hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*," [QS. al-Nisa`: 1].

Suami-istri diikat dengan takwa kepada Allah yang dengan nama-Nya keduanya berjanji, dan dengan nama-Nya keduanya bersumpah. Untuk itu, Allah menjadikan akad perkawinan sebagai dasar pembangunan keluarga

yang "*al-mîtsâq al-ghalîzh*" (ikatan yang kokoh). Allah juga menegaskan bahwa ikatan keduanya diiringi dengan landasan saling memenuhi hak dan kewajiban supaya terjalin hubungan dan kehidupan yang baik antara keduanya. Allah berfirman,

> "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*," [QS. al-Rum: 21].

Dalam kerangka *mubadalah*, sebagaimana juga disebutkan dalam tafsir sejumlah ulama, QS. al-Rum: 21 ini bermakna bahwa terciptanya *al-sakînah* atau ketenteraman di dalam lingkup keluarga adalah tanggungjawab bersama antara suami-istri. Saling memberikan *al-mawaddah* (cinta) dan *al-rahmah* (kasih-sayang) adalah jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan *al-sakînah* (ketenteraman) yang diharapkan.

Baik suami maupun istri harus saling menunjukkan cinta dan kasih-sayang dengan sikap-

sikap yang baik, saling menerima keadaan termasuk kekurangan, sebisa mungkin untuk saling membantu pekerjaan baik di dalam maupun di luar rumah, saling mendukung kehendak dan cita-cita dalam hidup, dan saling memberikan kebahagiaan. Pada akhirnya, keduanya harus bersama-sama mewujudkan segala tujuan dan harapan; keberhasilan suami adalah keberhasilan istri, keberhasilan istri adalah keberhasilan suami. Keduanya adalah satu jiwa yang menyatu dalam hubungan kemanusiaan yang paling mulia dan suci.

Jadi, perkawinan yang disyariatkan Islam mempunyai tujuan *al-sakînah* (ketenteraman) dengan berlandaskan *al-mawaddah* (cinta) dan *al-rahmah* (kasih-sayang). Allah memberitahukan kepada manusia melalui ayat-ayatnya bahwa Dia mensyariatkan perkawinan demi terwujudnya ketenteraman yang terlahir dari adanya cinta dan kasih-sayang. Tidak hanya itu, ketenteraman juga terlahir dari adanya kebersamaan dan kesepahaman.

Untuk menjaga keutuhan keluarga, Islam menggariskan sejumlah pagar. *Pertama*, asas musyawarah. "*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*," [QS. al-Syura: 38]. Musyawarah dan tukar pikiran merupakan asas setiap masyarakat, dasar musyawarah adalah adanya kesetaraan. Musyawarah suami-istri di dalam sebuah keluarga dan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur`an, bahkan sampai hal-hal yang seakan

alamiah, seperti dalam hal penyapihan dan penyusuan anak. Baik suami maupun istri tidak punya hak untuk memonopoli pendapat tanpa bermusyawarah dengan pasangannya [QS. al-Baqarah: 233].

Kedua, Islam menjadikan akad perkawinan sebagai sesuatu yang sangat khusus dan melingkupinya dengan aturan-aturan terperinci dan syarat-syarat sangat ketat melebihi akad-akad yang lain, seperti jual beli. Baik suami maupun istri harus menghormati hubungan perkawinan keduanya dan bahkan meletakkannya sebagai ikatan yang suci sehingga keduanya tidak menodai hubungan tersebut. Karena bagi Allah hubungan perkawinan adalah "*al-mîtsâq al-ghalîzh*" (ikatan perjanjian yang kokoh).

Ketiga, Islam mempersempit untuk terjadinya perpisahan. Islam menjadikan talak (*al-thalâq*) sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah meskipun halal, dan karenanya, mendorong pasangan suami-istri untuk mempertahankan keluarganya dengan kadar kesabaran yang paling tinggi. Dalam menyelesaikan perselisihan antara keduanya, misalnya, Islam menggariskan sejumlah mekanisme dan sarana yang di antaranya mencakup ketidak-tergesa-gesaan dalam memutuskan ikatan perkawinan. Ketika di antara keduanya terjadi perselisihan hebat dan keduanya tidak mampu untuk menyelesaikannya—di mana masing-masing dari keduanya harus mengetahui batasannya sehingga tidak sampai menyakiti, merendahkan, dan

menindas pasangannya—, maka menjadi kewajiban keluarga dari kedua pihak untuk menyelesaikannya melalui musyawarah. Karena merekalah yang punya tanggungjawab menyelesaikan perselisihan di antara keduanya supaya tidak terjadi perpisahan. "*Dan jika kamu khawatir adanya persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu*," [QS. al-Nisa`: 35]. Ini adalah tuntunan dari Allah bagi para mediator agar selalu berorientasi pada penyatuan keluarga. Dan karenanya harus dilakukan dengan ikhlas, jujur, dan adil dalam menjalankan tugas mediasinya demi menyelamatkan keluarga dari keretakan.

Melihat beban berat yang dipikul dalam berumah tangga, tentu saja bisa dibayangkan bahwa yang bisa menjalaninya hanyalah orang-orang yang sudah siap dan matang atau sudah dewasa, baik fisik maupun mentalnya. Karenanya kita bisa bertanya, mungkinkah keluarga yang *sakînah* bisa terwujud jika pasangan suami-istri itu terdiri dari anak-anak? Apakah mungkin seorang anak perempuan yang belum dewasa bisa mengemban tugas-tugas beratnya sesuai dengan syariat dikehendaki Allah dalam perkawinan?

Islam dan prinsip-prinsip mulia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada manusia tidak berada di ruang hampa. Islam bergerak bersama zamannya. Islam pernah masuk ke zaman kegelapan

dan apalagi masa penjajahan yang panjang yang menyebabkan tradisi pemikiran keagamaan yang terus-menerus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman di era sebelumnya kehilangan apinya. Terjadi kejumudan yang menjadikan produksi pemikiran agama, seperti fikih terhenti, statis dan dianggap selesai.

Negara-negara berpenduduk Muslim di era kolonial berupaya melindungi perempuan namun dengan cara yang jauh dari pemberdayaan. Ini karena masyarakat Islam tidak memiliki kekuatan lain seperti hukum sosial-ekonomi yang dapat mengembangkan pemikiran mereka secara bebas seperti di zaman keemasan Islam. Akibatnya, upaya perlindungan bernuansa pembatasan dengan menggunakan standar dan kepentingan kaum laki-laki. Misalnya anak perempuan dilarang sekolah, dilarang keluar rumah atau dilarang bergaul secara luas (sebagaimana yang dialami Malala di Pakistan). Ketika mereka tidak bisa lagi memingit anak perempuannya, dengan segera mereka mengawinkannya meskipun baru menunjukkan tanda-tanda baligh secara biologis (menstruasi).

Keluar dari era kolonial yang panjang, umat Muslim masuk ke dalam era yang juga tidak kalah berat yaitu di masa-masa pembangunan ekonomi. Model pembangunan di era ini menghasilkan kesenjangan yang sangat dahsyat, di mana sebagain kecil warga dunia memperoleh kekayaan yang tidak terbatas, namun sebagain besar warga yang lain hidup dalam

kemiskinan. Dampak dari kemiskinan akut ini secara nyata memunculkan persoalan dalam upaya membangun keluarga ideal yang harmonis, yaitu memunculkan ekses-ekses, seperti praktik perkawinan anak di mana orang tua berusaha mengeluarkan beban hidup yang serba kekurangan melalui pemindahan tanggung jawab menafkahi anak perempuannya atau bahkan keluarganya kepada laki-laki atau keluarga lain melalui modus perkawinan.

Perkawinan anak, meskipun melanggar hukum, membutuhkan legitimasi moral dan keagamaan. Isu moralnya adalah anak perempuan dituntut untuk mengabdi dan patuh kepada orang tua demi kebaikan orang tua. Isu moral lainnya, keluarga ingin melindungi nama baik dengan mengawinkannya segera karena mereka mengkhawatirkan pergaulan anak-anaknya. Karenanya praktik perkawinan anak tidak hanya terjadi pada keluarga miskin tetapi juga keluarga berada. Untuk membenarkan tindakan itu mereka mencari legitimasi dari hukum agama.

Dari penelitian Rumah Kitab di lima Provinsi di Indonesia, banyak ditemukan orang tua yang mengawinkan putra-putri mereka di usia anak-anak dengan dalih untuk memenuhi kewajiban agama. Pandangan keagamaan memang berpengaruh terhadap budaya keseharian masyarakat, termasuk dalam perkawinan. Di Madura, misalnya, mereka menjodohkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sejak mereka

masih kecil, kemudian mengawinkannya di usia sangat muda. Alasannya ingin mempertahankan hubungan kekerabatan, atau khawatir pada pergaulan anak-anaknya, atau alasan-alasan sejenis lainnya yang bersifat tradisi. Praktik itu, meskipun berbahaya dan diketahui berdampak buruk bagi pasangan, utamanya bagi anak perempuan, hampir jarang yang mempersoalkannya karena dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa saja. Baru belakangan gencar dilakukan kampanye setelah sejumlah peneliti memperlihatkan dampaknya pada rendahnya indeks pembangunan.

Hasil-hasil kajian ilmiah membuktikan, perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang pada kenyataannya merupakan bencana sunyi yang membawa dampak buruk terhadap anak-anak, khususnya anak-anak perempuan. Tidak sedikit perkawinan anak ini berujung pada kegagalan dalam membina keluarga meskipun sudah dikaruniai anak. Hal ini antara lain karena pasangan tidak menemukan cara untuk membangun keluarga secara dewasa dan sehat, ketika pasangan itu tidak mendapat bekal yang memadai tentang cara berkeluarga. Lembaga keluarga yang dibangun pada saat anak perempuan belum dewasa, bukanlah lembaga perkawinan sebagaimana diharapkan menjadi keluarga yang *sakînah* dengan landasan cinta dan kasih-sayang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Berbagai faktor menjadi pendorongnya, antara lain karena orang

tua merasa berkewajiban memenuhi kewajiban agama atau tradisi. Di luar isu kemiskinan, secara faktual faktor-faktor tradisi menjadi pendorong. Banyak orang tua mengkhawatirkan pergaulan anak-anak remajanya. Mereka seperti tidak menemukan jalan lain selain mengawinkan putra-putrinya meskipun masih anak-anak. Sementara itu, elemen-elemen negara seperti lembaga pendidikan tidak kunjung menemukan solusi bagaimana memasukan materi tentang kesehatan reproduksi, seksualitas, dan cara bergaul yang sehat menjadi kurikulum dan materi pembelajaran bagi remaja yang terus-menerus terancam oleh pergaulan-pergaulan yang tanpa panduan. Mereka dihadapkan kepada pengekangan dan pembatasan pergaulan yang cenderung merampas hak-hak mereka sebagai remaja. Padahal yang mereka butuhkan adalah perlindungan dengan tetap memberi mereka kebebasan untuk tumbuh kembang sebagai remaja yang sehat.

Buku kecil ini secara khusus berbicara mengenai perkawinan anak dalam perspektif Islam yang dimulai dengan ulasan mengenai pengertian perkawinan anak, resiko dan dampak buruknya terhadap anak, pandangan para ulama mengenai perkawinan anak, dan upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam mencegahnya. Dengan membaca buku ini, pembaca diharapkan mengetahui dan memahami seluk-beluk perkawinan anak agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk melakukan pencegahan.[]

BAB 2

APA ITU PERKAWINAN ANAK?

PERKAWINAN Anak adalah perkawinan legal atau tidak legal secara hukum yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data dari sejumlah lembaga penelitian, tercatat bahwa sebagian besar korban dari praktik ini adalah anak-anak perempuan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang rendah.

Dalam banyak kasus, salah satu dari pasangan pengantin usianya masih anak-anak, biasanya perempuan. Pendorong utama perkawinan anak adalah kemiskinan, maskawin, tradisi lokal, undang-undang yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak, pandangan keagamaan, tekanan sosial, ketakutan akan status perawan, buta huruf, dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

Mengapa perkawinan di bawah usia 18 tahun disebut perkawinan anak? Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 35/2014 anak adalah seseorang yang

berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Dan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak Internasional yang telah diratifikasi atau disetujui oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, seluruh perkawinan yang dilakukan oleh anak laki-laki atau perempuan yang berada di bawah usia 18 tahun disebut dengan perkawinan anak.

Definisi Anak Menurut Undang-Undang

Di bawah ini adalah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang negara yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mendefinisikan anak, yaitu:

> Definisi anak menurut Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
>
> Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolok ukurnya kapan seseorang digolongkan sebagi anak. Akan tetapi secara tersirat disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 7 Ayat 1 yang memuat

batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Definisi Anak Menurut Keputusan Presiden RI No. 36/1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 yaitu setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, di mana kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa (di bawah 18 tahun) namun secara terpaksa dianggap telah dewasa karena peraturan tertentu (misalnya mendapatkan dispensasi menikah di bawah usia 16 tahun) padahal secara mental dan fisik sebetulnya belum dewasa.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 8 huruf (a) disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 35/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 3/1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan 1974, Pasal 6 disebutkan bahwa usia ideal perkawinan sah adalah 21 tahun. Namun, dengan meminta izin orang tua, anak di atas 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki, bisa mengajukan permohonan perkawinan. Dan apabila belum cukup umur batas minimal 16 tahun pada perempuan atau 19 tahun pada laki-laki, mereka bisa mengajukan dispensasi kawin tanpa batasan usia minimum.

Melihat definisi anak sebagaimana tercantum dalam berbagai aturan hukum di atas, sangat jelas bahwa batas usia anak adalah 18 tahun. Dengan demikian seharusnya Undang-Undang Perkawinan pun mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak agar tidak terjadi perkawinan di usia anak-anak. Pijakan dalam Undang-Undang Perkawinan mengacu kepada Pasal 6 dan bukan 7 dalam menentukan batas usia perkawinan. Tetapi, hingga saat ini dalam kaitannya batas usia minimal perkawinan, negara masih menggunakan Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 7, tanpa mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah direvisi pada tahun 2014.

Atas situasi itu, sejumlah pegiat dan organisasi swadaya masyarakat telah dua kali mengajukan permohonan *Judicial Review* Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan terkait batas umur bagi perempuan 16 tahun untuk dinaikkan menjadi 18 tahun. Pada permohonan yang pertama, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan itu, namun pada permohonan yang kedua yang diajukan oleh Koalisi 18+ untuk menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, sama seperti batas usia minimum laki-laki di dalam Undang-Undang Perkawinan. Tuntutan itu telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi dengan meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan dalam batas waktu tiga tahun untuk disesuaikan dengan mengacu batas usia kawin mengacu kepada UU Perlindungan Anak. Bilamana dalam batas tiga tahun

tidak terjadi perubahan yang dilakukan DPR maka secara otomatis Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 tentang batas minimal usia perkawinan pada anak perempuan menjadi 19 tahun.[1]

Definisi Anak Menurut Fikih

Fikih adalah kesatuan aturan yang dibangun dalam pemikiran keagamaan dengan metode pengambilan hukum yang ketat (ushul fikih) dan bersumber dari berbagai sumber yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Salah satu sumber hukum fikih adalah hadits mengenai tindakan atau prilaku Nabi Saw. Salah satu hadits dari Nabi Saw. menyatakan, "*Wahai para syabâb (pemuda), barangsiapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya ia kawin*."

Di dalam sejumlah kitab fikih disebutkan tahapan pertumbuhan manusia dari bayi sampai menjadi pemuda meliputi: (1). *Al-shabîy*, anak kecil usia 1 – 2 tahun, masa-masa dalam susuan; (2). *Al-thifl*, anak usia TK; (3). *Al-mumayyiz*, anak usia SD, mulai bisa membedakan mana baik dan mana buruk; (4). *Al-murâhiq*, anak usia SMP-SMA, remaja, masa puber; (5). *Al-syâbb* dan *al-fatâ*, pemuda/pemudi, usia kuliah. Kalau merujuk kepada hadits tersebut, maka yang dianjurkan

1 https://news.detik.com/berita/d-4341570/mk-perintahkan-dpr-revisi-uu-perkawinan-soal-batas-usia-menikah. Diakses pada jam 10.32, Senin, 20 Mei 2019

menikah oleh Nabi Saw. sesungguhnya adalah para pemuda/pemudi, usia pendidkan di bangku kuliah, yaitu usia di atas 18 tahun. Sebelum usia itu, Nabi Saw. tidak menganjurkannya.

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa orang yang belum mencapai usia *syabâb* masih disebut anak-anak. Di dalam fikih, mengacu kepada konsep kedewasaan, terdapat tiga syarat seseorang bisa disebut dewasa, yaitu: (1). *Bâligh*, kematangan biologis tandanya adalah keluarnya darah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki; (2). *Âqil*, berakal, kematangan mental; (3). *Rusyd*, kecakapan memikul tanggung jawab, bisa mengatur keputusan, seperti keuangan sendiri. Bila salah satu dari syarat ini belum terpenuhi, maka seseorang belum dianggap dewasa.

Sementara al-Qur`an menyebutkan tiga istilah mengenai *bâligh*, yaitu "*balagha al-hulum*" [QS. al-Nur: 58 dan 59], "*balaghû al-nikâh*" [QS. al-Nisa`: 6], dan "*balagha asyuddah*" [QS. al-An'am: 152, QS. Yusuf: 22, QS. al-Isra`: 34, QS. al-Qashash: 14]. Para ulama tafsir berbeda dalam memahami ketiga istilah ini. Al-Qur`an sendiri sesungguhnya tidak secara spesifik menyebutkan dalam usia berapa seseorang dianggap baligh. Al-Qur`an hanya menyebutkan usia *al-hulum*, usia *al-nikâh*, dan usia *asyuddah*.

Kata "*balagha al-hulum*" yang secara bahasa bermakna "sampai usia *al-ihtilâm*" disebutkan dalam al-Qur`an,

"*Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia al-hulum, maka hendaklah mereka meminta izin [untuk memasuki ruangan orang dewasa], seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*," [QS. al-Nur: 58 – 59]

Beberapa ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud "*al-hulum*" dalam ayat ini adalah "*al-ihtilâm*" (mimpi basah), yaitu bermimpi keluar sperma pada laki-laki. Berdasar ayat ini ulama memahami bahwa usia baligh diukur dari pengalaman laki-laki dengan menggunakan petunjuk keadaan fisik keluarnya sperma. Jika telah keluar sperma maka hal itu dianggap sebagai petanda bahwa ia telah baligh, dalam usia berapapun. Al-Qur`an tidak menyebutkan berapa usia minimal seorang mengalami mimpi basah. Menurut mazhab Syafi'iyyah, pada umumnya usia 15 tahun. Dengan analogi yang sama hal itu diberlakukan kepada perempuan dengan tanda-tanda biologis mengalami menstruasi.

Namun, batasan baligh dalam pemahaman di atas tidak secara ekslisit menunjuk kepada batas kedewasaan untuk menikah, melainkan batas kedewasaan untuk memikul tanggung jawab dalam menjalankan ibadah wajib, seperti shalat, puasa dan haji. Sementara

kedewasaan yang terkait dengan perkawinan menunjuk kepada aturan lain seperti yang tercantum dalam al-Qur`an yaitu "*balaghû al-nikâh*".

Kata "*balaghû al-nikâh*" yang secara bahasa bermakna "telah sampai (usia) nikah" disebutkan oleh Allah Swt.,

> "*Ujilah anak-anak yatim itu sehingga ketika mereka sampai [usia] nikah. Apabila kalian telah merasa mereka dewasa maka serahkan harta-harta mereka. Janganlah kalian memakannya secara berlebihan dan bergegas-gegas karena hawatir mereka segera dewasa…*," [QS. al-Nisa`: 6].

Menurut Imam al-Thabari yang dimaksud "*ujilah anak-anak yatim*" adalah "*ujilah akal-akal mereka, kebaikan agama mereka, dan kelayakan mereka dalam mengelola harta*". Dengan demikian maka usia baligh dalam pemahaman ini adalah batas di mana seseorang memiliki kematangan akal, sikap keberagamaan yang baik, dan kemampuan mengelola tanggung jawab seperti harta. Al-Qur`an mengaitkan usia *al-nikâh* di dalam QS. al-Nisa`: 6 ini dengan *al-rusyd* (kematangan biologis, pikiran, mental, dan kecakapan dalam memikul tanggungjawab).

Sedangkan kata "*balagha asyuddah*" disebut sebanyak lima kali dalam al-Qur`an yaitu dalam QS. al-An'am: 152, QS. Yusuf: 22, QS. al-Isra`: 34, QS. al-Qhashas: 14, dan QS. al-Ahqaf: 15. Secara bahasa "*asyuddah*" berarti keras atau matang. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam usia berapa seorang sampai usia *asyuddah*. Menurut Imam al-Dhahhak usia *asyuddah* adalah 20 tahun, menurut Ikrimah 25 tahun, menurut Imam al-Suda'i 30 tahun, menurut Imam Mujahid usia *asyuddah* adalah 33 tahun, menurut Ibn Abbas antara 33 sampai 37 tahun, dan menurut Imam al-Hasan 40 tahun.

Itulah keragaman tafsir atau keragaman pendapat para ulama tafsir dengan memberi pemaknaan dan argumen dari ayat al-Qur`an. Al-Qur`an sendiri tidak menetapkan usia usia-usia itu dalam bentuk angka yang mutlak. Al-Qur`an hanya menetapkan kriteria yang berlaku universal dan menggunakan batasan yang bertingkat-bertingkat; dari *al-hulum*, *al-nikâh*, hingga *asyuddah.* Sementara dalam pemaknaannya diserahkan pada kearifan para ulama sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan.

Sebagai mahluk sosial, manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman. Faktor-faktor pendidikan, budaya, dan ekonomi sangat menentukan dalam melihat batas-batas atau ciri-ciri usia kematangan. Melalui pengalamannya manusia memahami, semakin baik tingkat pendidikan, ekonomi serta budaya suatu

masyarakat, akan semakin baik pula dalam menentukan batas-batas usia kematangan. Al-Qur`an telah memberikan batas-batasnya, ilmu pengetahuanlah yang kemudian memberi makna atas batas-batas itu seperti pengetahuan dalam ilmu biologis, psikologi, budaya dan sosial-ekonomi.

Pada kenyataannya, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir, al-Qur`an menggunakan ketiga istilah tersebut dalam konteks yang berbeda-beda. Kata "*balagha al-hulum*" digunakan al-Qur`an dalam konteks keharusan meminta izin untuk memasuki ruangan di waktu-waktu tertentu. Dalam al-Qur`an disebutkan contohnya dalam tiga waktu tertentu saat di mana umumnya seseorang menanggalkan pakaian yaitu sebelum subuh, waktu siang, dan setelah shalat Isya'. Ini jelas ayat sosiologis yang menggambarkan kebiasaan-kebiasaan keluarga dalam konteks budaya Arab ketika ayat tersebut turun. Di waktu-waktu ini digambarkan kebiasaan orang Arab zaman Nabi Saw. sedang istirahat atau bercengkerama dengan keluarga. Inti ajaran dari ayat tersebut adalah agar anak-anak yang telah menginjak usia *al-hulum* secara moral perlu diajari untuk menjaga diri, antara lain dengan meminta izin jika memasuki kamar orang dewasa. Perintah untuk meminta izin itu dimaksudkan agar mereka dapat menjaga pandangannya dari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Ini adalah aturan tentang moral dan etika dalam keluarga, yaitu mengajarkan anak untuk menjaga diri dari tindakan yag tidak pantas. Di usia ini pula seorang

anak dianggap mulai mampu memahami fungsi-fungsi anatomi tubuhnya. Karenanya, di usia ini, anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana dituturkan dalam kitab-kitab fikih, harus dipisahkan tempat tidurnya.

Kata "*balaghû al-nikâh*" digunakan dalam konteks yang berbeda dari "*balagha al-hulum*". Konteksnya adalah kedewasaan untuk memasuki dunia perkawinan yang ditandai dengan "*rusyd*" (kemampuan mengelola harta, kematangan akal dan kemampuan beragama yang baik). Ini berarti, kemampuan mengelola harta, memiliki kematangan akal, dan kemampuan beragama yang baik, tidak semata-mata dikaitkan dengan keluarnya sperma atau menstruasi, melainkan juga dikaitkan dengan kematangan intelektual, ekonomi, dan agama. Penggunaan kata "*rusyd*" di dalam ayat tersebut memberikan isyarat bahwa menikah seharusnya dilakukan dalam usia dewasa. Dengan demikian, ayat tersebut sebenarnya mengharuskan adanya kedewasaan dalam perkawinan dan karenanya secara implisit merupakan larangan perkawinan anak.

Sedangkan kata "*asyuddah*" digunakan al-Qur`an dalam beberapa konteks yang intinya menunjuk pada kematangan emosional-sosial dan politik seseorang. Dalam al-Qur`an dikisahkan bahwa Nabi Yusuf as. diberi pengetahuan dan kebijaksanaan oleh Allah pada usia kematangan emosional sosialnya, bukan dalam usia *al-nikâh*, apalagi usia *al-hulum*.

Sebagai kesimpulan, Islam telah menggariskan bahwa perkawinan memiliki tujuan yaitu membangun keluarga yang *sakînah* (ketenteraman) berlandaskan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Karenanya, Islam menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dalam usia baligh. Baligh sendiri ternyata bertingkat-tingkat dari baligh secara fisik, yaitu ditandai dengan mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan, baligh dalam berpikir dan tahu batas antara baik dan buruk (*âqil*) dan baligh yang paripurna (*rasyîd*). Menyadari bahwa dalam al-Qur'an sendiri disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan perkawinan yang kuat, maka tentulah prasyarat untuk memasuki dunia perkawinan untuk sebuah ikatan yang kuat itu hanya mungkin dilakukan dalam usia kematangan fisik, mental, pikiran, dan sikap atau kematangan yang paripurna (*rusyd*).

Situasi Perkawinan Anak di Indonesia

Meskipun sebagai praktik yang melanggar hukum, perkawinan anak masih terjadi di Indonesia. Praktik itu juga terjadi di berbagai wilayah di dunia, seperti Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Timur, Asia Barat, Amerika Latin, dan wilayah-wilayah kepulauan Oseania. Dalam fakta tertentu ini juga terjadi di negara Barat Eropa, Amerika, Australia dan Kanada.

Benar bahwa angka pernikahan anak telah menurun di sebagian besar dunia, termasuk di Indonesia. Lima negara dengan angka pernikahan anak (di bawah 18 tahun) tertinggi di dunia adalah Nigeria, Chad, Mali, Bangladesh, dan Guinea, Afrika Barat. Tiga negara teratas dengan angka lebih besar dari 20% perkawinan anak di bawah usia 15 tahun adalah Nigeria, Bangladesh dan Guinea. Sementara Indonesia menempati urutan ke tujuh (7) di dunia. Namun, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dibandingkan lima negara teratas itu, maka dari sisi jumlah, Indonesa merupakan negara dengan jumlah praktik perkawinan anak yang sangat tinggi di dunia.

Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang berkomitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals* 2016 – 2030. Upaya menghapuskan perkawinan anak berkontribusi terhadap pencapaian tujuan 5.3 SDG's tentang Kesetaraan Gender. Namun, data dari UNICEF menyatakan di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun (Susenas 2016) atau sebanyak 375 anak perempuan menikah setiap harinya.

Pada tahun 2008 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 32,2% perempuan yang menikah pada usia di bawah 15 tahun dan pada laki-laki tercatat 11,9%. Sementara perempuan yang melahirkan antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan perkawinan di bawah usia 18 tahun angkanya mencapai 49%. BPS mencatat, lima

provinsi yang memiliki angka perkawinan di bawah umur tertinggi yaitu Jawa Timur 28%, Kalimantan Selatan 27%, Jambi 23%, Sulawesi Tengah 20,8%, dan Jawa Barat 27,2%. Data lain dari Bappenas menyebutkan bahwa pada tahun 2008 terdapat 35% dari sekitar 2 juta pasangan yang menikah di bawah umur.

Data yang dikeluarkan Badan Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur pada tahun 2010 cukup mencengangkan. Di beberapa kabupaten di Jawa Timur terungkap angka pernikahan pertama penduduk perempuan di bawah umur 17 tahun memperlihatkan di atas 50 persen dari total pernikahan di daerah itu. Seperti Kabupaten Jember mencapai 56%, Bondowoso 73,9%, Probolinggo 71,5%, Lamongan 52,5%, Sampang 63,8%, Pamekasan 59,2%, dan Sumenep 60%.[2]

Sementara secara nasional, data BPS memperlihatkan hampir 47% perempuan pernah menikah saat usia mereka di bawah 18 tahun; 13,4% perempuan sudah menikah pada usia 10-15 tahun; 33,4% menikah usia 16-18 tahun. Pernikahan perempuan pada usia 10-15 tahun tertinggi terdapat di Kalimantan Selatan dengan jumlah 18,89% dari jumlah perempuan yang pernah menikah. Menyusul kemudian Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang

2 https://www.wydii.org/index.php/en/publication/wydii-on-the-news.html Diakses pada jam 13.32, Rabu, 6 Mei 2019.

rata-rata berjumlah 10 persen dari populasi perempuan yang pernah menikah.[3]

Menurut data IDHS (*Index Demographic and Health Survey*) tahun 2012, 1 dari 4 anak perempuan menikah sebelum mereka berumur 18 tahun (atau 340,000 anak perempuan setiap tahunnya). Hal ini berdampak pada posisi Indonesia yang menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN setelah Kamboja dengan angka perkawinan anak tertinggi. Selain memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perkawinan anak juga memengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan.[]

3 *Ibid*.

BAB 3

BAGAIMANA PERKAWINAN ANAK MENURUT ULAMA FIKIH DAN LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA?

Perkawinan Anak Menurut Ulama Fikih

Para ulama fikih membangun hukum dan mendasarkan agrumentasinya dalam berpendapat tentang hukum-hukum agama menggunakan metode pengambilan hukum tertentu dalam tradisi ilmu fikih. Karenanya, mereka bisa berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya perkawinan anak, tergantung kepada metodologi dan sumber rujukannya.

Secara umum ada empat pendapat tentang perkawinan anak dilihat dari fikih yang berkembang di masyarakat, yaitu: *pertama*, sebagian besar ulama mazhab, seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam al-Syafi'i dan Imam Hanbali, berpendapat bahwa perkawinan anak diperbolehkan didasarkan kepada sumber hukum asalnya.[4] Sumber rujukannya tidak hanya kepada dalil al-Qur`an, sunnah/hadits, tetapi juga praktik-praktik tradisi yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Saw. dan karenanya terikat dengan tradisi/kebiasaan, ruang dan

4 Imam al-Syaukani, *Nayl al-Awthâr* [Juz 6], hal. 120

waktu pada zamannya.

Pada umumnya dalil yang dijadikan sandaran adalah,

> "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu [tentang masa iddahnya], maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu [pula] perempuan-perempuan yang tidak haid*," [QS. al-Thalaq: 4].

Dalam tafsiran umum QS. al-Thalaq: 4 ini, jika terjadi perceraian pada perempuan yang tidak haid lagi (menopause) dan perempuan yang belum haid (masih anak-anak), maka hitungan masa *iddah*-nya selama tiga bulan. Logikanya tidak mungkin ada '*iddah* tanpa adanya perkawinan dan perceraian terlebih dahulu. Atas dasar itu, QS. al-Thalaq: 4 telah digunakan sebagai petunjuk bahwa perkawinan anak merupakan praktik yang berlaku pada masa ayat itu turun.

Namun sejumlah ulama menyatakan bahwa inti dari QS. al-Thalaq: 4 adalah pentingnya pemberian *iddah* dan bukan tentang perkawinan anak. Bagi perempuan yang telah mengalami menstruasi batas *iddah*nya tiga kali haid, sementara bagi yang tidak haid batas *iddah*nya

tiga bulan. Dengan demikian, QS. al-Thalaq: 4 seharusnya dibaca bukan tentang dibolehkannya perkawinan anak (dengan isyarat belum haid), melainkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada perempuan setelah terjadinya perceraian berupa pemberian *iddah* minimal selama tiga bulan berapapun usia perempuan yang diceraikan itu.

Untuk diketahui, dalam tradisi Jahiliyah, jika terjadi perceraian biasanya perempuan langsung diusir dari rumahnya karena rumah itu dianggap milik suaminya. Dalam Islam kebiasaan itu hendak diubah dengan kewajiban pemberian *iddah* oleh suami kepada mantan istrinya minimal untuk mendapatkan tiga bulan nafkah sebelum mereka keluar untuk kehidupannya yang baru sebagai janda. Batas tiga bulan itu juga dimaksudkan untuk menentukan status rahim agar jika terjadi kehamilan, sehingga si anak tetap terlindungi nasabnya. Dalam ayat di atas, perlindungan itu juga diberikan kepada perempuan meskipun tidak lagi haid (baik karena menopause maupun belum baligh) yang artinya tidak membutuhkan jangka waktu tertentu untuk menentukan status rahimnya, namun tetap membutuhkan waktu sebelum keluar dari rumah tangganya setelah diceraikan.[5]

Dalil lain yang digunakan untuk membenarkan perkawinan anak adalah hadits Nabi Saw., *"Diriwayatkan*

5 Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Jakarta: Mizan, 1997

dari Aisyah ra. bahwa Nabi Saw. menikahinya pada saat ia berusia 6 tahun dan Nabi Saw. menggaulinya sebagai istri pada saat ia berusia 9 tahun dan tinggal bersamanya pada usia 9 tahun pula."

Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa sahabat Nabi Saw. mengawinkan putri mereka yang masih kecil. Misalnya Ali ibn Abi Thalib ra. mengawinkan Ummu Kultsum, putrinya yang masih kecil, dengan Umar ibn al-Khatthab ra. Kemudian Urwah ibn Zubair mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki anak saudaranya yang lain, padahal keduanya masih sama-sama kecil. Riwayat ini telah digunakan sebagai dalil tentang sahnya perkawinan anak-anak meskipun sama-sama masih kecil.[6]

Riwayat-riwayat semacam itu kerap dipakai sebagai legitimasi bolehnya perkawinan di bawah umur. Tetapi benarkah demikian? Ibn Syabramah berpendapat hadits mengenai pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. memiliki kekhususan yang hanya berlaku bagi Nabi Saw. Artinya, hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil bagi bolehnya perkawinan di usia muda untuk semua umatnya karena keistimewaan Nabi Saw. tidak mungkin dapat ditiru oleh laki-laki lain. Perkawinan adalah ikatan abadi yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan materi dari orang yang akan menjalaninya. Aisyah ra. dapat terpenuhi kesiapan mentalnya karena Nabi Saw.

6 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillatuhu* [Juz 7], hal. 179 – 180

memberikan bimbingan berdasarkan petunjuk dari Allah Swt. sebagaimana seringkali dikisahkan di dalam banyak riwayat.

Para peneliti hadits yang menolak perkawinan anak menyatakan bahwa hadits tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang menjadi dalil diperbolehkannya perkawinan anak. Penyebutan angka dalam hadits tersebut tidak mengandung muatan hukum melainkan berita. Penyebutan usia dalam hadits tersebut justru menekankan tauladan Nabi Saw. yang memberi waktu kepada Aisyah ra. untuk memutuskan kapan diriya siap menjadi istri beliau setelah menikah.

Jadi, secara subtantif hadits tersebut menjelaskan tentang *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* dan kemaslahatan. Seorang suami tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada istrinya untuk melakukan perannya sebagai istri meskipun secara hukum telah menikah. Seorang suami harus memberi waktu kepada istrinya agar siap memasuki rumah tangga dan memikul bebannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Itu berarti tidak boleh ada pemaksaan baik dari orang tua maupun laki-laki yang menikahinya untuk bergaul sebagai suami istri. Jelas hadits tersebut bukan memberikan ketentuan hukum bahwa perempuan boleh dinikahi meskipun belum siap untuk menjalaninya melainkan menggambarkan prilaku Nabi Saw. dalam menghadapi tradisi perkawinan yang menganggap biasa mengawinkan perempuan dalam usia anak-anak. Di dalam hadits tersebut tergambar Nabi Saw.

tidak melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan seks sampai menunggu hingga dua tahun tatkala Aisyah ra. benar-benar siap dan datang sendiri kepada Nabi Saw. sebagai perempuan yang dalam konteks sosiologisnya telah siap bergaul sebagai suami istri.

Hadits tersebut juga dapat dikaji dengan pendekatan sejarah. Sebagaimana diketahui, penentuan umur atau tahun dalam sejarah Islam dihitung sejak ditetapkannya penanggalan Hijriyah di masa Khilafah Umar ibn al-Khatthab beberapa tahun setelah Nabi wafat. Sebelum itu konsep waktu bersifat relatif bahkan tidak digunakan sebagai penanda waktu atau tidak dinilai sebagai penanggalan yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur sebuah masa seperti usia, umur dan tahun kejadian.

Dalam situasi itu sangat bisa dipahami jika hal-hal yang berkaitan dengan masa seperti usia, masa, dan tahun kejadian seringkali bersifat perkiraan. Hal ini misalnya tercermin dalam perbedaan pendapat terkait usia Aisyah ra. pada saat dinikahi Nabi Saw. Dalam kitab "*Shahîh al-Bukhârîy*" dikatakan pada usia 6 tahun, sedangkan dalam kitab "*Shaḥîḥ Muslim*" dikatakan pada usia 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa usia Aisyah ra. yang disebutkan di dalam hadits tersebut hanya perkiraan dan belum tentu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.[7]

7 Tim Penulis Rumah KitaB, *Fikih Kawin Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, Jakarta:

Hadits lain yang telah diberi pemahaman baru dan meluruskan pemahaman para ulama yang pro-perkawinan anak adalah hadits yang menyatakan, "*Barangsiapa dari kalian yang sudah mampu (al-bâ`ah), maka segeralah menikah*." Bagi pendukung perkawinan anak, makna mampu (*al-bâ`ah*) di dalam hadits tersebut adalah mampu dalam melakukan hubungan seks atau paling jauh memberi makan istrinya kelak atau membiayai perkawinan. Pendapat ini dianggap terlalu menyederhanakan arti perkawinan. Sebab para ulama menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan mampu adalah kemampuan optimal dalam segala aspek yang terkait dengan perkawinan dan rumah tangga, seperti kesiapan secara fisik, mental, pendidikan, dan melakukan negosiasi tentang hak-haknya, termasuk mampu mencari nafkah. Isi hadits ini bersifat umum berlaku bagi laki-laki dan perempuan, bukan hanya bagi laki-laki saja.[8]

Al-Qur`an menyebutkan, "*Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya*," [QS. al-Baqarah: 287]. Dari ayat ini lahir kaidah fikih yang berbunyi, "*Lâ taklîfa bi-mâ lâ yuthâq*," (Syariat tidak hendak membebani seseorang dengan beban yang tidak sanggup untuk dilaksanakan). Seluruh doktrin dan ajaran Islam tidak ada atau tidak boleh berbenturan atau

---

Rumah KitaB, Cet. II, 2016, hal. 226 – 254

8 Tim Penulis Rumah KitaB, *Mendobrak Kawin Anak, Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak*, Jakarta: Rumah KitaB, Cet. I, 2018, hal. 94

bertentangan dengan kaidah tersebut, sebab kaidah tadi termasuk dalam landasan hukum agama yang bersifat aksiomatik. Sudah pasti jika terjadi pembebanan di luar batas kemampuan maka akan menimbulkan dampak negatif. Seperti perkawinan anak yang akan membebani seseorang, khususnya anak perempuan, yang belum siap fisik dan psikisnya. Dan kalau itu terjadi maka berdampak buruk bagi perempuan.

Kedua, pendapat Ibn Hazm yang menyatakan hukum perkawinan perempuan yang masih kecil adalah sah. Alasannya karena ada hadits Nabi dan *atsar* sahabat yang menjelaskan sebagaimana dijelaskan di atas. Tetapi Ibn Hazm berpendapat perkawinan anak laki-laki yang masih kecil tidak sah. Karena yang dijelaskan di dalam hadits dan ayat al-Qur`an hanya soal perkawinan anak perempuan saja. Bahkan menurutnya, jika perkawinan anak laki-laki itu telah terjadi maka harus difasakh/ diputuskan.[9]

Ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan anak hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana argumen di atas, landasan hukumnya didasarkan kepada contoh Nabi Saw. pada saat beliau menikah dengan Aisyah ra.

Keempat, Ibn Syabramah, Abu Bakr al-Asham, dan Utsman al-Buti berpendapat bahwa tidak boleh menikahkan perempuan dan laki-laki yang sama-sama

9 Ibn Hazm, *al-Muhallâ* [Juz 9], hal. 560 – 565

masih kecil. Mereka berpedoman pada ayat al-Qur`an yang berbunyi, "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah*," [QS. al-Nisa`: 6]. Di dalam ayat ini Allah menjadikan batas minimal usia perkawinan sebagai tanda berakhirnya masa kecil. Dalam konteks ini, perkawinan sebelum dewasa dianggap tidak ada faedahnya. Di samping itu, karena ketidakdewasaan dalam perkawinan seringkali menimbulkan banyak mudharat bagi pasangan suami-istri yang masih di bawah umur.[10]

Berdasarkan empat argumen di atas tentang hukum perkawinan pada usia anak adalah dari diperbolehkan, dianggap sah, disunahkan hingga dilarang. Dengan terbukanya peluang untuk memilih hukum yang paling pas terkait perkawinan anak, maka konsep maslahah bagi kebaikan anak dapat memandu manusia untuk memilih dan menentukan hukum yang paling maslahah terkait perkawinan anak. Keimanan mengajarkan bahwa kita tidak boleh berbuat aniaya, berbuat zhalim kepada sesama manusia, apalagi kepada mereka yang tidak berdaya seperti anak-anak, anak perempuan atau anak yatim. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu kesehatan, pendidikan, sosial telah memandu manusia untuk membuat kriteria operasional apa itu yang disebut dengan pengertian perbuatan zhalim. Perkawinan anak yang lebih banyak menimbulkan mudharat dan mafsadat daripada manfaat adalah sebuah tindakan zhalim atau perbuatan yang

10 *Ibid*., hal. 179

tidak adil. Manusia dapat menggunakan pengetahuannya untuk menentukan pilihan-pilihan hukum yang didasarkan kepada fakta sosiologis dan perkembangan pengetahuan yang dapat menilai dari dampak-dampak perkawinan anak yang menunjuk pada perbuatan zhalim.

Dengan merujuk pada alasan-alasan dari berbagai pendapat di atas, maka perkawinan anak seharusnya merupakan perbuatan yang terlarang. Hal ini karena seluruh argumen yang membenarkan perkawinan anak bersifat lemah meskipun dasar pengambilan hukumnya berumber dari hadits. Dan kita lihat hadits yang digunakan sebagai landasan kawin anak bukanlah dalil untuk melakukan perkawinan di usia anak sebagaimana terjadi pada Aisyah ra., melainkan menggambarkan bagaimana Nabi Saw. memberikan waktu kepada perempuan (Aisyah ra.) untuk menentukan kesiapannya dalam memasuki dunia rumah tangga.

Sementara itu, praktik perkawinan anak terbukti secara empiris membawa banyak dampak negatif bagi keberlangsungan rumah tangga. Penyebabnya, karena pada usia tersebut kesiapan fisik, mental, dan materi sama sekali belum matang.

Di luar empat pendapat tersebut terdapat persoalan lain yang diperdebatkan para ulama, yaitu persoalan kecakapan dan kapasitas laki-laki dan perempuan yang masih berusia anak-anak dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Pertanyaan

mendasar yang diperdebatkan adalah apakah perempuan atau laki-laki yang masih anak-anak sudah dianggap memiliki kecakapan dan kapasitas dalam memikul beban berumah tangga? Sementara kehidupan sebagai sebuah peristiwa sosial terus berkembang, karenanya kecakapan yang dibutuhkan juga harus terus berkembang, antara lain dapat diperoleh melalui pendidikan yang memadai.

Terkait dengan kecakapan dalam berumah tangga yang dihubungkan dengan usia pernikahan, keempat pendapat di atas mengerucut ke dalam dua kelompok. *Pertama*, empat imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa mengawinkan anak kecil laki-laki (*al-shaghîr*) dengan anak kecil perempuan (*al-shaghîrah*) diperbolehkan. Kelompok ini konsisten pada pendapatnya bahwa perkawinan anak diperbolehkan didasarkan kepada argumentasi keagamaan dan dalil-dalil al-Qur`an, hadits dan *atsar* (praktik-praktik) para sahabat Nabi Saw sebagaimana dijabarkan di atas.

Kedua, Ibn Syabramah, Ibn Hazm, Abu Bakr al-A'sham dan Utsman al-Batthi berpendapat bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil, kecuali putrinya sudah baligh (dewasa) dan putrinya rela ayahnya menikahkannya, atau dengan kata lain tidak ada paksaan. Ada dua dalil yang digunakan oleh kelompok ini dalam mendukung pendapat mereka yang bersumber dari al-Qur`an:

"*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan [janganlah kamu] tergesa-gesa [membelanjakannya] sebelum mereka dewasa. Barangsiapa [di antara pemelihara itu] mampu, maka hendaklah ia menahan diri [dari makan harta anak yatim itu]. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi [tentang penyerahan itu] bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas [atas persaksian itu]*," [QS. al-Nisa`: 6].

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan agar orang-orang yang dipercaya menjaga harta anak yatim untuk memberikan hak-hak anak-anak yatim yang ada dalam perlindungannya itu setelah mereka cukup umur untuk menikah atau baligh (dewasa). Baligh di sini menjadi prasyarat untuk menikah. Itu artinya untuk mengatur sumber daya, seperti keuangan diperlukan kecakapan, dan kecapakan

itu ada ketika sudah cukup umur atau dewasa dengan ciri-ciri telah menempuh pendidikan yang memadai untuk kecakapannya. Ulama kelompok kedua ini berpendapat bahwa jika menikah diperbolehkan sebelum baligh (dewasa atau cukup umur), maka batasan prasyarat baligh yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Atas dasar itu mereka berendapat ayat tersebut menujukkan bahwa "*bulûgh*" (kedewasan) adalah syarat sahnya pernikahan, dan makna "*bulûgh*" adalah kecakapan mengelola tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan yang pada kenyataannya terus berkembang.

Dalil lainnya adalah dalil rasional (*al-ma'qûl*), bahwa tidak mungkin laki-laki maupun perempuan yang dinikahkan dalam usia anak-anak akan mencapai kemaslahatan/kebaikan. Sebab mereka belum mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membina bahtera rumah tangga.

Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan masa depan anak, maka perkawinan anak tidak diperbolehkan berdasarkan argumen bahwa al-Qur`an menyebut pernikahan sebagai *al-mîtsâq al-ghalîzh* (perjanjian yang kokoh), sehingga tidak bisa dianggap sederhana dan ringan. Dalam pernikahan sangat dibutuhkan kecakapan, kemampuan, dan kesiapan dari kedua belah pasangan, laki-laki dan perempuan, dan juga maslahat serta tidak menimbulkan mudharat bagi tubuh, mental, rumah tangganya, alat dan fungsi reproduksinya,

peran sosial, politik dan pendidikannya. Pernikahan terkait dengan totalitas kehidupan manusia.

Perkawinan anak tidak mempunyai kemaslahatan sama sekali. Terlebih kalau melihat perkembangan zaman yang semakin menuntut beban dan tanggung jawab yang tidak ringan, baik dalam segi pendidikan yang menuntut para remaja dan muda-mudi untuk belajar dan menuntut ilmu agar siap menjalani hidup secara kompetitif dan pada saat yang sama tuntutan ekonomi juga semakin menekan, agar dapat hidup layak. Jika perkawinan anak hanya akan menyeret pelakunya ke dalam keterbelakangan dan ketidaksanggupan dalam merespons perkembangan sosial, maka semakin banyak orang yang menikah atau dinikahkan di usia anak, akan semakin banyak beban sosial yang harus ditanggung suatu masyarakat. Sebab para pelaku sosialnya tidak sanggup merespons dan berpartisipasi dalam dinamika dan perkembangan yang sedang berlangsung. Apalagi perkawinan anak telah memicu munculnya problem-problem kesehatan reproduksi. Melihat dampak-dampaknya itu, perkawinan anak bukan sekedar problem rumah tangga dan pribadi, melainkan problem sosial suatu negara.

Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan bagi para muda-mudi untuk menunda perkawinan agar mereka sampai pada batas kedewasaan, kesiapan, kematangan dan kesanggupan dari berbagai aspeknya dalam menjalankan pernikahan dan rumah tangga.

Di samping itu, perkawinan anak seringkali dilandasi motivasi orang tua untuk mengawinkan putrinya meskipun masih kecil dengan imbalan sejumlah harta yang ditawarkan pihak laki-laki. Hal ini termasuk tindakan kriminal, karena mempertukarkan anak seperti dagangan dengan imbalan uang. Peristiwa seperti itu merupakan salah satu bentuk human *trafficking* (perdagangan manusia).

Perkawinan Anak Menurut Lembaga Keagamaan Islam di Indonesia

Nahdlatul Ulama (NU)

Muktamar NU ke 32 tahun 2010 di Makassar mengeluarkan sebuah keputusan terkait perkawinan yang dinilai sebagai keputusan yang mundur. Dalam diskusi Bahtsul Masail tentang hukum perkawinan anak yang isunya diajukan sendiri oleh Fatayat, salah satu badan otonom NU ini, Muktamar mengeluarkan keputusan bahwa kawin gantung diperbolehkan. Sesuai kesepakatan muktamirin (para ulama yang melakukan musyawarah dalam Muktamar) waktu itu, mengawinkan dua orang anak yang masih belum dewasa (belum baligh) hukumnya sah secara hukum (syariat). Hal ini didasarkan pada keputusan bahwa orang tua (*wali mujbir*) bersangkutan (wali mempelai laki-laki dan perempuan) boleh mengawinkan anaknya tanpa harus meminta izin atau meminta persetujuan anak. Fenomena

ini secara sosial biasa disebut kawin gantung. Kawin gantung ini biasa terjadi di masyarakat yang salah satu tujuannya untuk mengikat kedua anak hingga kelak setelah dewasa dilanjutkan dengan perkawinan yang sebenarnya. Faktanya, kawin gantung ini bukan sekedar pertunangan, namun orang tua telah melakukan ijab qabul. Bila pasangan laki-lakinya telah dewasa, kadang-kadang terjadi pemaksaan hubungan seks, meskipun si anak peremuan masih di bawah umur.

Namun, sembilan tahun berikutnya, salah satu hasil keputusan penting Musyawarah Nasional NU dan Konbes di Banjar (27 Februari - 1 Maret 2019) merekomendasikan bahwa "*ijbâr*" (hak dan otoritas ayah/kakek menikahkan anak perempuannya) bukanlah "*ikrâh*" (pemaksaan). Musyawarah Nasional NU yang dihadiri pengurus wilayah (PWNU) se-Indonesia ini menyepakati bahwa *ijbâr* tidak meliputi hak untuk melakukan pemaksaan atau "kekerasan seksual".

Sebaliknya, *ijbâr* merupakan ekspresi/ perwujudan kasih sayang orang tua kepada anaknya. *Ijbâr* dibedakan dari *ikrâh*. Sebagaimana diputuskan dalam Musyawarah Nasional NU, *ijbâr* harus memenuhi beberapa syarat: *pertama*, antara anak, orang tua, dan calon mempelai suami tidak boleh ada permusuhan atau ketidaksukaan. Dengan demikian, harus ada persetujuan dan kerelaan dari kedua mempelai untuk menikah. *Kedua*, anak perempuan yang menjadi hak *ijbâr* orang tuanya tidak boleh dinikahkan dengan orang yang

status sosialnya lebih rendah. Dalam makna ini secara sosial hubungan antara calon mempelai perempuan dan laki-laki harus setara, tidak boleh timpang. *Ketiga*, maskawin (mahar) harus sesuai dengan tradisi dan adat istiadat setempat (mahar *mitsil*). Dan *keempat*, tidak berpotensi merugikan atau membahayakan anak yang akan dikawinkan oleh bapaknya atau walinya sebagai konsekwesni adanya hak *ijbâr*.

Ijbâr di sini tidak seperti lazimnya dipahami dan dimaknai masyarakat umum, yaitu sebagai bentuk hak dan otoritas penuh yang dimiliki orang tua laki-laki atau kakek (*wali mujbir*) terhadap anak perempuan yang menjadi tanggungannya. Dalam rekomendasi Musyawarah Nasional NU disebutkan bahwa *ijbâr* berbeda dengan *ikrâh* (pemaksaan), karena di dalam *ijbâr* masih mengandaikan persetujuan dan kemaslahatan anak.

Keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional NU ini sejalan dengan hasil kajian dan penelitian Rumah KitaB bahwa *ijbâr* seringkali digunakan masyarakat untuk mengawinkan paksa anak perempuannya, terutama yang masih di bawah umur (perkawinan anak). Sehingga, *ijbâr* dalam arti *ikrâh* berpotensi besar melanggar hak-hak anak dan menimbulkan banyak kemudharatan.

Rekomendasi Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah (legislasi dan perundang-undangan) ini penting

disosialisasikan ke masyarakat bahwa *ijbâr* tidak bisa dijadikan legitimasi teologis untuk melegalkan perkawinan anak. Keputusan ini secara tidak langsung menunjukkan komitmen NU dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.

Dengan demikian, secara tidak langsung hasil keputusan Musyawarah Nasional NU ini menganulir (*menasakh*) keputusan Muktamar Makassar. Ini menunjukkan meskipun seluruh rangkaian musyawarah di kalangan NU masih menggunakan teks-teks klasik sebagai sumber hukum, tetapi tetap mempertimbangkan konteks dan realitas. Dengan mempertimbangkan realitas, teks-teks hukum menjadi dinamis dan bisa menghasilkan produk hukum yang progresif.

Muhammadiyah

Menyikapi maraknya perkawinan anak yang terjadi di masyarakat, Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, telah membahasnya di dalam "*Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*" yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, 1 – 4 April 2010.

Dalam penetapan hukum, Muhammadiyah mengkritisi penggunaan hadits tentang perkawinan

Nabi Saw. dengan Aisyah ra. sebagai legitimasi diperbolehkannya perkawinan anak. Dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah hadits tersebut tidak bisa dijadikan acuan atau dasar diperbolehkannya perkawinan anak. Hal ini disebabkan: *pertama*, Nabi Saw. dengan segala tindakannya merupakan perintah dari Allah. Tidak semua hal yang diperintahkan Allah kepada Nabi Saw. diperintahkan juga kepada umatnya. *Kedua*, Muhammadiyah meragukan keabsahan hadits-hadits yang meriwayatkan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. yang masih berusia 6 atau 7 tahun karena adanya seorang perawi yang tidak *dhâbith* (kuat/terpercaya). Karenanya hadits tersebut perlu dikritisi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai rujukan atau dasar dalam menentukan hukum.[11]

Muhammadiyah sepakat dengan Undang-Undang Perkawinan 1974 yang menentukan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan. Undang-Undang tersebut layak ditaati khususnya aturan yang menjelaskan tentang pembatasan usia minimal diperbolehkannya pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan,

---

11 Asyharul Mu'ala, *Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012, hal. 59. Diakses 10 Mei 2019

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Tidak ada alasan hukum untuk menolaknya, terutama jika melihat tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* sebagai pondasi membangun masyarakat dan bangsa yang kuat. Dikatakan bahwa di dalam keluarga, istri memiliki kedudukan yang penting. Di samping sebagai ibu, istri adalah pembimbing anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara baik agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Oleh karena itu, kedewasaan dan kualitas ibu sangat memengaruhi kualitas anak. Batas minimal 18 tahun merupakan usia aman serta lebih menjamin masa depan pendidikan, kesehatan ibu dan anak.[12]

Namun, Muhammadiyah dan sayap organisasi perempuannya, Aisyiyah memahami kekhawatiran masyarakat terkait perzinahan sebagai alasan untuk menyegerakan perkawinan meskipun masih anak-anak. Dalam situasi itu, Muhammadiyah mengharapkan solusinya bukan perkawinan, melainkan melakukan penguatan pendidikan agama, pendidikan yang benar dalam memperkenalkan kesehatan reproduksi dan perhatian yang penuh dari orang tua. Secara lebih khusus Muhammadiyah, Aisyiyah menekankan pentingnya kepedulian masyarakat dalam membimbing, mengawasi

12 https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/pjofh0320/revisi-usia-perkawinan-muhammadiyah-umur-nikah-ijtihad. Diakses 10 Mei 2019

dan berdakwah kepada anak-anak remaja sebagai jalan terbaik dalam mengatasi masalah kekhawatiran remaja melakukan pergaulan yang menyebabkan mereka harus segera dikawinkan.[13]

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI adalah lembaga semi negara yang terdiri dari sejumlah ulama terseleksi yang mendapatkan mandat resmi dari negara untuk memberikan masukan terkait isu keagamaan atau mengeluarkan fatwa keagamaan yang dapat digunakan oleh negara atau umat sebagai panduan hukum keagamaan. Karena MUI bukan lembaga hukum positif, fatwa MUI hanya mengikat secara normatif namun tidak mengikat secara hukum sebagaimana Undang-Undang.[14]

Terkait isu perkawinan anak, MUI merupakan salah satu lembaga yang dimintai pendapat dan fatwa untuk dipertimbangkan dalam forum-forum pengambilan hukum oleh negara, misalnya dalam konteks peninjauan ulang atas Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 tentang batasan umur. Tanggal 13 Desember 2018, merupakan hari yang spesial untuk anak-anak Indonesia. Karena di hari itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan

13 *Ibid*.

14 https://news.okezone.com/read/2017/01/17/337/1593529/fatwa-mui-bukan-hukum-positif-hanya-mengikat-secara-syar-i-ke-muslim. Diakses pada pukul 15.11, Senin, 20 Mei 2019

uji materi terhadap Undang-Undang No. 1/1974 yang diajukan oleh koalisi 18+ yang menganggap ada diskriminasi terhadap anak perempuan dibandingkan laki-laki terkait batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan batas menikah bagi laki-laki minimal 19 tahun, sementara perempuan 16 tahun. Koalisi 18+ menuntut agar diskriminasi itu dihapus dan batas bagi perempuan harusnya 19 tahun juga. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan yang membolehkan perempuan berumur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Aturan dimaksud merujuk kepada pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan bila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Putusan Mahkamah Konstitusi ini terangkum dalam berkas putusan perkara Nomor 22 PUU-XV/2017.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 35/2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan." Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu selama 3 tahun kepada DPRI RI untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.

Berkenaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. KH. Hasanuddin Abdul Fattah mendukung penuh keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan bagi perempuan. Menurutnya, pembatasan usia minimum bagi perempuan dan laki-laki dalam Undang-Undang tidak bertentangan dengan agama. Bahkan ia menyarankan perempuan yang hendak menikah minimal sudah berusia 20 tahun, karena membina keluarga yang berkualitas membutuhkan kematangan mental dan fisik, tidak cukup dengan kematangan biologis saja. Menurutnya, Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempertimbangkan kematangan mental dan fisik demi mewujudkan keluarga yang berkualitas.[][15]

15 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181214120243-20-353648/dukung-mk-mui-sarankan-usia -ideal-wanita-menikah-20-tahun. Diakses 10 Mei 2019.

BAB 4

MENGAPA PERKAWINAN ANAK HARUS DILARANG?

PERKAWINAN anak harus dilarang karena membawa banyak dampak buruk bagi anak perempuan daripada memberi manfaat. Di antara dampak itu adalah memungkinkan seorang perempuan mengalami kehamilan di usia anak-anak yang dapat mengganggu kesehatannya serta anak yang akan dilahirkannya. Perkawinan anak juga memperkecil kemungkinan bagi perempuan untuk menyelesaikan pendidikan di sekolah, serta membuat perempuan rentan mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual.

Perkawinan anak bisa dialami anak perempuan atau anak laki-laki. Keduanya pun dapat mengalami ancaman dampak buruk dari perkawinan itu. Namun, karena ada persepsi dan cara pandang masyarakat yang membedakan peran dan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan, dampak perkawinan bisa lebih buruk bagi anak perempuan. Laki-laki yang dikawinkan jarang mengalami gangguan kesehatan reproduksi, sementara anak perempuan hampir niscaya mengalami gangguan

itu karena organ reproduksinya belum siap untuk melakukan hubungan seks aktif. Perbedaan penilaian secara sosial juga menyebabkan perempuan mengalami hal yang lebih buruk dibandingkan laki-laki. Anak laki-laki yang dikawinkan masih bisa bersekolah bahkan bermain, meskipun secara sosial mereka dituntut menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah. Ketidaksanggupan menafkahi jauh lebih bisa diterima dibandingkan dengan ketidaksanggupan anak perempuan menjadi istri dan ibu yang harus senantiasa siap seperti layaknya seorang istri dan ibu dalam sebuah keluarga dewasa.

Berikut ini adalah dampak-dampak buruk perkawinan anak:

Dampak Kesehatan

Perkawinan anak membawa dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan anak perempuan. Kehamilan dini dan kelahiran prematur adalah penyebab utama kematian gadis remaja di bawah usia 19 tahun. Perempuan hamil berusia antara 15 dan 19 tahun dua kali lebih besar kemungkinannya untuk mengalami resiko sakit atau kematian saat melahirkan dibandingkan perempuan di atas usia 20 tahun. Anak perempuan di bawah usia 15 tahun tujuh kali lebih dalam menghadapi kemungkinan mengalami gangguan kehamilan, melahirkan dan nifas yang dapat merenggut nyawanya atau sakit permanen. Perempuan-perempuan

yang menikah di usia anak sangat rentan mengalami pendarahan daripada perempuan-perempuan yang menikah pada usia 20 tahun. Perkawinan anak juga mempengaruhi kehidupan bayi yang baru lahir, bukan hanya kehidupan ibu. Anak yang lahir dari ibu berusia di bawah 18 tahun bisa mengalami berat badan rendah, dan tumbuh melambat yang menyebabkan badan *kuntet* atau *stunting*.

Dampak Pendidikan

Statistik Pendidikan merupakan sumber obyektif untuk melihat dampak perkawinan kepada pendidikan. A. Styawan, seorang peneliti dan pegiat kesetaraan gender memaparkan dalam tulisannya tentang "*Kesetaraan Gender dalam Bingkai Pendidikan*" terkait situasi pendidikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Secara internasional tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/ SDGs)* sebagaimana tertulis dalam tujuan ke empat, yaitu memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Pembangunan pendidikan harus menjamin laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Terbukanya akses perempuan untuk bersekolah dapat menekan kesenjangan pendidikan antar jenis kelamin.

Pemerintah telah memberi akses yang sama terhadap pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Data BPS mencatat Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ Sederajat untuk laki-laki sebesar 97,34 persen dan SMP/ Sederajat sebesar 77,51 persen. Sementara itu, untuk perempuan, APM jenjang SD/Sederajat sebesar 97,04 persen dan SMP/Sederajat sebesar 79,34 persen.

Berdasarkan data APM di atas terlihat bahwa nilai APM untuk semua jenjang pendidikan belum mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Dari nilai APM diatas, kita juga dapat menghitung rasio APM masing-masing jenjang pendidikan. Rasio APM SD/Sederajat adalah sebesar 99,69 persen dan SMP/Sederajat sebesar 102,35 persen. Rasio APM SD/sederajat yang belum mencapai angka 100 persen menggambarkan bahwa penduduk laki-laki yang bersekolah tepat di jenjang pendidikan SD/sederajat lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.[16]

Menurut Susenas tahun 2012, setidaknya terdapat 11,13 persen anak perempuan menikah di usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10 persen menikah pada usia 16-18 tahun. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 memperkuatnya dengan menyebut 26,5 persen anak perempuan menikah di bawah umur.

16 D.A. Styawan, Ibid. Diakses pada 17 Mei 2019.

Dampak Hukum (Kependudukan)

Perkawinan anak cenderung dilakukan dengan cara melanggar hukum. Karenanya perkawinan itu tidak dicatatkan. Akibatnya anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akte kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki surat kawin.

PEKKA adalah salah satu lembaga yang sangat aktif melakukan upaya untuk memberikan kepastian hukum melalui upaya pemberian bantuan layanan untuk menghubungkan para pencari keadilan, umumnya perempuan, ke lembaga-lembaga layanan hukum agar mereka memperoleh identitas hukum. Ini antara lain karena banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, baik karena syarat-syarat untuk menikah di hadapan negara tidak memadai atau lalai dalam pengurusannya. Perkawinan anak menjadi salah satu penyumbang pada tidak dimilikinya identitas hukum karena umur calon pengantin tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Tahun 2019 berkomitmen untuk melayani penerbitan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun. Mereka mengakui minimal ada 20 juta anak yang belum memiliki akta kelahiran. Meski tidak secara eksplisit diakui bahwa penyumbangnya adalah perkawinan ilegal, namun kawin di bawah umur dapat dipastikan sebagai penyumbang atas tidak dimilikinya identitas hukum seperti akte kelahiran. "Anak yang

belum mempunyai akta kelahiran sebesar 25,71 persen dari 77.309.969 anak atau 19.879.068 anak," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Jumat (10/3).[17]

Dampak Keterpaparan Kekerasan Ekstrim

Meskipun masih sulit dilacak dari sisi data statistik, cukup mudah untuk dipahami bahwa salah satu dampak dari perkawinan anak adalah mereka rentan terpapar oleh kekerasan ekstrim. Kekerasan ekstrim adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan warga sipil dalam rangka memaksakan kehendak dan pandangannya. Berita-berita media menggambarkan perempuan dari Indonesia, umumnya usia produktif berada di daerah-daerah pengungsian paska runtuhnya ISIS di Suriah. Usia mereka masih sangat muda, namun mereka telah memiliki anak, bahkan lebih dari satu. Mereka terlibat dalam kegiatan itu karena mereka tergoda untuk berjuang menurut keyakinannya dengan cara bersedia menikah dengan para jihadis yang mereka kenal melalui media sosial. Dengan pengetahuan yang terbatas akan bahaya situasi di wilayah kekuasaan ISIS mereka secara sukarela bersedia dikawinkan dengan laki-laki yang ada dalam jaringan jihadis baik berasal dari Indonesia atau dari negara lain.[18]

---

17 Berita Satu, 10 Maret 2017.

18 Lanny Octavia dkk., *Kesaksian Para Pengabdi, Kajian tentang*

Ancaman aksi kekerasan dan teror dari pendukung ISIS di Indonesia, pada kenyataannya bukan lagi datang dari simpatisan laki-laki.[19] Pendukung perempuan, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian Rumah KitaB, justru bisa lebih militan dalam melakukan teror mereka. Pada bulan Maret 2019 pihak kepolisian Indonesia menghadapi para perempuan ISIS yang melakukan kekerasan fisik ekstrim. Misalnya dilakukan oleh Solimah, istri Husain alias Abu Hamzah (30) tersangka teroris di Sibolga yang memilih bunuh diri bersama anaknya berusia 3 tahun. Polisi juga menangkap Yuliati Sri Rahayuningrum alias Khodijah di daerah Klaten, Jawa Tengah. Yuliati disebut-sebut masih ada dalam satu jaringan dengan Solimah dan Abu Hamzah. Posisi Yuliati sebagai inisiator rencana amaliah untuk menyerang kantor kepolisian di Lampung dan Jakarta. Sebagaimana dilaporkan media tirto.id didasarkan informasi pejabat anti teror Polri, Yuliati semula dipersiapkan Abu Hamzah untuk melakukan teror di Sibolga, namun karena dana terbatas kemudian dialihkan targetnya ke Polsek Ciputat. Setelah ditangkap di Klaten, Yuliati memilih bunuh diri dengan meminum racun. Polisi juga menahan Roslina alias Syuhama yang semula dipersiapkan Abu Hamzah melakukan terror bom di POLSEK Ciputat, Jakarta, Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Informasi di atas memperlihatkan bahwa aksi

Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia, Jakarta: Rumah KitaB, Cet. 1, 2014, hal. xviii

19 *Ibid*.

teror yang dilakukan perempuan bukan hanya dalam jihad kecil (melahirkan anak, bersedia mendukung suami berjihad, bersedia dipoligami) melainkan menjadi pelaku aktif sebagai simpatisan ISIS di Indonesia dalam 2-3 tahun terakhir. Dan pola memberikan lisensi untuk membunuh tidaklah datang seketika. Perempuan-perempuan yang terlibat umumnya berusia sangat muda dan telah menjalani perkawinan dalam usia yang masih muda alias perkawinan anak.[20]

Dampak Sosial-Ekonomi

Perempuan-perempuan yang menikah di usia remaja dengan pendidikan rendah berpotensi mengalami isolasi sosial dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih besar dibandingkan perempuan-perempuan berpendidikan tinggi dan perempuan-perempuan yang menikah di usia dewasa. Hal ini disebabkan rendahnya daya tawar dan daya tahan mental dan fisik anak perempuan dalam rumah tangga yang dibangunnya. Umumnya, setelah menikah, perempuan pindah ke rumah suaminya atau mertuanya dan sebagai istri ia tenggelam dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Tidak jarang mereka berpindah dari satu desa ke desa yang lain atau dari satu kota ke kota lain mengikuti suaminya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Perpindahan ini menyebabkan seorang anak perempuan yang mendadak jadi ibu rumah

20 https://tirto.id/dogma-isis-kepada-pengikut-perempuan-lisensi-untuk-membunuh-dlBV. Diakses pada 10 Mei 2019

tangga harus keluar dari sekolahnya, mereka tinggal jauh dari keluarga dan teman-teman sepermainannya. Dengan begitu, mereka kehilangan daya dukung sosial ekonomi dari keluarga dan komunitas yang tadinya diperoleh dari lingkungannya. Dan karena ia dipandang sebagai tenaga tambahan di dalam keluarga suaminya, ia akan mencurahkan seluruh tenaganya untuk melayani suaminya beserta keluarganya. Perasaan terisolasi yang dialaminya ini dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan psikologis yang serius, termasuk depresi.

Lemahnya daya tawar mereka dalam relasi-relasi yang ada setelah perkawinan (dengan suami, keluarga suami) mereka menjadi sangat rentan mengalami KDRT. Bahkan mereka mengalami pemaksaan hubungan seks oleh suaminya. Perempuan yang menikah di usia anak-anak seringkali harus berhadapan dengan kekerasan yang tidak mereka bayangkan, baik fisik atau non-fisik, mental atau ekonomi. Keadaan itu langsung atau tidak langsung mengancam jiwanya.

Tidak sedikit perkawinan anak terjadi antara anak perempuan dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Hal ini lebih berbahaya lagi karena dapat menguatkan kuasa dan kendali suami atas istrinya, dan ini berkontribusi pada penyebaran kekerasan dalam perkawinan. Perkawinan anak menempatkan anak perempuan dalam posisi yang lemah sehingga bergantung sepenuhnya kepada suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual oleh suami membawa konsekuensi psikologis

yang mengancam jiwa kanak-kanak perempuan yang memasuki dewasa secara paksa karena mereka masih berada dalam tahap pembentukan psikologis. Dampak kumulatif dari kekerasan dalam rumah tangga ini bisa berupa depresi dan pikiran-pikiran untuk mengakhiri kehidupan yang seharusnya membahagiakan. Pengantin anak juga menghadapi isolasi sosial, tekanan batin, dan diskriminasi di rumah suami dan keluarganya.

Dampak Terhadap Perkembangan Masyarakat

Tingginya angka perkawinan anak berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi suatu negara karena rendahnya pendidikan perempuan yang berpartisipasi dalam pasar kerja. Sejumlah peneliti dan aktivis mencatat bahwa tingginya angka perkawinan anak menjadi penghambat kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan berbagai upaya global untuk mengurangi kemiskinan karena pengaruhnya terhadap capaian pendidikan, partisipasi ekonomi, politik dan kesehatan.

Sebuah laporan dari Unicef di Nepal menyebutkan bahwa perkawinan anak mempengaruhi pembangunan di negara tersebut karena hilangnya produktivitas, kemiskinan, dan dampak-dampak kesehatan. Para peneliti di Nepal memperkirakan bahwa semua gadis yang menunda perkawinannya hingga usia 20 tahun ke atas lebih mampu meningkatkan pendapatan

daripada perempuan-perempuan lain dengan jumlah yang setara dengan 3,87% dari PDB negara itu. Mereka juga melaporkan terjadinya penurunan pendidikan dan pekerjaan di kalangan anak perempuan dalam perkawinan anak. Tingkat pendidikan yang semakin rendah dan tingkat kemiskinan semakin tinggi di antara anak-anak dari perkawinan anak. Sementara dari sumber Unicef Indonesia, dampak perkawinan anak di Indonesia telah menghambat pembangunan ekonomi dengan mengurangi GDP 1,7 %.

Dampak Kebodohan dan Kemiskinan

Perkawinan anak sering mengarah pada penghentian kehidupan pendidikan anak perempuan, dan yang tidak berpendidikan adalah yang paling rentan terhadap perkawinan anak. Anak perempuan yang hanya menerima pendidikan dasar, dua kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 tahun daripada anak-anak perempuan yang memiliki pendidikan menengah. Anak perempuan tanpa pendidikan tiga kali lebih mungkin menikah sebelum usia 18 tahun. Perkawinan anak mencegah anak perempuan menyelesaikan pendidikan mereka, apalagi bila ada kemungkinan bagi anak perempuan untuk meninggalkan sekolah karena kepercayaan masyarakat dan keluarga bahwa pendidikan tidak penting bagi perempuan, dan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan istri.

Tanpa pendidikan, kesempatan anak perempuan untuk aktualisasi diri menjadi terhambat. Secara ekonomi mereka sulit mandiri. Perkawinan anak memasukkan mereka ke lubang kemiskinan yang lebih dalam.[]

BAB 5

MENGAPA ISLAM MELARANG PERKAWINAN ANAK?

ISLAM memandang perkawinan sebagai *al-mîtsâq al-ghalîzh* (ikatan [perjanjian] yang kokoh) yang mempersatukan dua anak manusia, laki-laki dan perempuan, dalam sebuah komitmen membangun rumah tangga. Berbicara perkawinan berarti berbicara tentang kehidupan dan masa depan peradaban manusia. Sebab, perkawinan itulah yang menjadikan kehidupan umat manusia berkelanjutan dan terjaga keturunannya (*hifzh al-nasl*). Rumah tangga menambah ikatan tali-temali antar-keluarga. Secara sosiologis, rumah tangga disebut sebagai unit-unit terkecil untuk terwujudnya sebuah negara-bangsa.

Kalau kita sepakat bahwa salah satu dari tujuan perkawinan adalah ketenteraman (*al-sakînah*), maka ketenteraman menjadi inhern di dalam keluarga. Dan keluarga yang berproses menuju ketenteraman tentunya adalah keluarga yang sejak awal dipersiapkan secara matang. Tenteram bukan hanya karena tersedianya kebutuhan ekonomi semata, tetapi meliputi hal-hal yang paling mendasar bagi manusia, yaitu: (1). Kesiapan lahiriah: dewasa secara fisik (*bâligh*); (2). Kesiapan

batiniah: dewasa secara akal-mental dan punya kecakapan (*'âqil-rusyd*); (2). Kesiapan ekonomi.

Dengan melihat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan, maka perkawinan anak tidak diperbolehkan dengan argumen bahwa al-Qur`an menyebut perkawinan sebagai *al-mîtsâq al-ghalîzh* (perjanjian yang kokoh), sehingga tidak bisa dianggap sederhana dan ringan. Karenanya dalam perkawinan sangat dibutuhkan kecakapan, kemampuan dan kesiapan dari kedua belah pasangan, laki-laki dan perempuan, dan juga maslahat serta tidak menimbulkan mudharat bagi tubuh, mental, rumah tangganya, alat dan fungsi reproduksinya, peran sosialnya dan pendidikannya. Perkawinan terkait dengan totalitas kehidupan manusia.

Dalam kenyataan hidup dapat disaksikan betapa banyak dampak negatif dari perkawinan anak. Dampak sosial dan pendidikannya pun buruk, sebab pada usia anak-anak yang mestinya diisi dengan belajar dan sekolah justru diisi dengan kesibukan rumah tangga yang pada akhirnya terjadi pembodohan diakibatkan putus sekolah sebagai konsekuensi dari perkawinannya. Seluruh dampak negatif tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan luhur dan baik syariat yang bersifat universal, yang hendak menjaga dan melindungi agama, tubuh, jiwa, akal, dan harta.

Perkawinan anak sama sekali tidak membawa kemaslahatan. Terlebih kalau melihat perkembangan

zaman yang semakin menuntut tanggung jawab yang tidak ringan baik dalam segi pendidikan yang menuntut para remaja dan muda-mudi untuk belajar dan mencari ilmu agar siap menjalani hidup secara bermartabat. Pada saat yang sama tuntutan ekonomi juga semakin menekan, agar dapat hidup layak. Jika perkawinan anak hanya akan menyeret pelakunya ke dalam keterbelakangan dan ketidaksanggupan dalam merespons perkembangan sosial, maka semakin banyak orang yang menikah atau dinikahkan di usia anak-anak, semakin banyak pula beban sosial yang harus ditanggung. Sebab para pelaku sosialnya tidak sanggup merespons dan berpartisipasi dalam dinamika dan perkembangan yang sedang berlangsung. Apalagi perkawinan anak telah memicu munculnya problem-problem kesehatan reproduksi. Melihat dampak-dampak itu, maka perkawinan anak bukan sekedar problem rumah tangga dan privat, melainkan termasuk juga sebagai problem sosial dari level rumah tangga hingga negara.

Perkawinan bukan sekadar sahnya hubungan suami istri secara agama. Perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang *sakînah, mawaddah wa ra<u>h</u>mah*. Faktor kematangan psikologis yang dipengaruhi oleh pendidikan dan juga pengalaman hidup akan berpengaruh pada kedewasaan yang menentukan keberlangsungan rumah tangga. Sosok seorang ibu yang dianggap sebagai "*al-madrasah al-ûlâ*" alias sekolah pertama dan terutama bagi anak-anaknya akan gagal dipenuhi bila sang ibu sendiri tidak cukup berpendidikan.

Ibu secara sosial normatif dikonstruksikan sebagai pilar keluarga. Karenanya, ia harus mempunyai wawasan yang memadai. Bagaimana mungkin perempuan yang belum cukup umur, belum dewasa, masih tergantung secara penuh pada pihak lain untuk menopang tumbuh kembangnya harus mendidik generasi harapan bangsa dan menanggung beban rumah tangga yang teramat berat. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan, dengan penundaan usia perkawinan, akan menjadikan perempuan lebih mempunyai pengetahuan dan kesadaran mengenai tanggung jawab yang akan ia pikul setelah berumahtangga, sehingga ia bisa mendidik putra-putrinya dengan baik.

Islam memerintahkan kepada orang tua agar memelihara dan mendidik anak secara baik dan benar. Orang tua tidak boleh menelantarkan anak-anak mereka. Ketika masih bayi, suami berkewajiban menjamin kesiapan mental spiritual dan kebutuhan lahir batinnya agar istri sanggup menjalankan peran reproduksinya untuk menyusui dan merawat anak-anaknya dengan kasih sayang yang cukup. Setelah tumbuh besar, anak berhak memperoleh penghidupan dan pendidikan yang layak. Sehingga kelak benar-benar menjadi generasi yang berkualitas. Di dalam al-Qur`an disebutkan,

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang

mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap [kesejahteraan] mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar," [QS. al-Nisa`: 9].

QS. al-Nisa`: 9 ini dengan tegas mengatakan bahwa kita harus khawatir meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah. Sedangkan pengertian 'lemah' di sini aspeknya sangat luas: bisa lemah akidah, lemah akal-kecerdasan, lemah ekonomi, lemah kesehatan, lemah mental, dan lain-lain yang semuanya itu juga harus dipahami dalam konteks sekarang. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Anak harus lebih baik daripada orangtuanya. Dalam konteks inilah di dalam Islam ada keharusan untuk belajar dan mencari ilmu dalam upaya melahirkan generasi yang berkualitas, memiliki jaminan pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Di antara tujuan perkawinan adalah *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan-tujuan diturunkannya syariat). Selama ini banyak yang memaknai *hifzh al-nasl* secara sempit dengan *hifzh al-nasab* (menjaga nasab) supaya nasab tidak tercampur dan tidak terjadi 'salah alamat' ke siapa sang anak memanggil ayah. Hal ini memang ada benarnya. Tetapi maknanya juga mencakup keharusan

menciptakan keluarga yang sejahtera. Di antara hak-hak anak yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh orang tua adalah: (1). Memberi nama yang baik; (2). Memberi nafkah; (3). Mengkhitan jika laki-laki; (4). Mendidik dan menyekolahkan; (5). Menikahkan dengan orang (laki-laki/perempuan) yang dicintai.

Kelima hak mendasar tersebut tidak akan terpenuhi bila tidak ada kesiapan dan kecakapan masing-masing dari suami dan istri. Berapa banyak kita temukan anak-anak yang terlantar hanya karena ayah dan ibunya berusia anak-anak yang masih suka bermain karena tidak punya cukup pengetahuan bagaimana cara mengurus rumah tangga. Sehingga kemudian banyak anak-anak yang tinggal dengan nenek dan kakeknya yang sudah tua renta. Karena kekuatan fisik yang sudah menurun, baik nenek maupun kakek tidak punya keleluasaan dalam mengasuh dan mengawasi anak-anak itu. Akibatnya, banyak anak-anak yang kemudian terjebak dalam perilaku-perilaku yang tidak benar, seperti pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, terlibat dalam tawuran, dan lain sebagainya.

Banyak juga orangtua yang mengandalkan pendidikan anak-anaknya hanya kepada sekolah. Padahal, tidak seluruh waktu anak-anak dihabiskan untuk belajar di sekolah. Di sinilah peranan orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua yang dewasa (ayah dan ibu), harus punya pengetahuan memadai, dan punya kecakapan dalam mengasuh dan mendampingi tumbuh

kembang anak termasuk mengurus rumah tangga. Tentu kemampuan itu akan sulit dicapai manakala pasangan yang diberi beban itu masih belum cukup umur.

Melahirkan generasi baru merupakan keharusan kultural demi berlangsungnya kehidupan umat manusia. Dalam suatu kaidah fikih dikatakan, "*Mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib*" (Sesuatu yang jika tanpanya sebuah kewajiban tak sempurna, maka sesuatu itu adalah wajib). Dalam konteks menjaga keberlangsungan eksistensi manusia, regenerasi adalah wajib. Tetapi regenerasi ini tidak akan berlangsung dengan baik dan mensejahterakan tanpa mempertimbangkan kualitas individu-individu yang akan bersatu dalam satu keluarga. Sebab hanya individu-individu yang berkualitaslah yang akan sanggup mengambil peran dalam membangun peradaban, mengambil peran dalam dunia kerja dan kesempatan.

Nabi Saw. bersabda, "*Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya*." Hadits ini menganjurkan terciptanya anak-anak yang saleh (secara individu dan sosial), tidak berbuat kerusakan, suka berbuat kebaikan dan kebajikan serta bermanfaat bagi sesama. Agar dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif kepada sesama tentunya harus bermodalkan pengetahuan yang memadai, keterampilan yang mumpuni dan ekonomi yang mendukung.

Maka, dalam melihat ke depan, para generasi sekarang ini, terutama anak-anak muda, sangatlah

penting untuk mememahami betul perbuatan mereka dalam membangun keluarga serta menyadari tanggung jawab berikut konsekuensinya bagi nasib bangsa ini di masa mendatang. Karena itu, demi pembangunan yang berkelanjutan, perkawinan anak harus dihentikan sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk generasi-generasi masa depan. Pendidikan dan penyampaian informasi yang benar tentang perkawinan yang sehat dan ideal sesuai dengan nilai-nilai luhur agama harus diberikan bukan hanya kepada kaum perempuan tetapi juga kepada kaum laki-laki.[]

BAB 6

BAGAIMANA CARA MENCEGAH PERKAWINAN ANAK?

Penuhi Hak Informasi Kesehatan Reproduksi

Salah satu penyumbang perkawinan anak adalah karena kehamilan yang tidak dikehendaki. Umumnya anak perempuan yang hamil tidak tahu soal seksualitas, meskipun mereka melakukan hubungan seks. Ini menunjukkan ada hak yang tidak terpenuhi yang seharusnya mereka peroleh yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar terkait kesehatan reproduksinya.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 ada tiga hal yang paling penting dalam prinsip pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan: *pertama*, hak untuk mendapatkan informasi yang benar; *kedua*, hak untuk didengarkan pendapatnya, dan; *ketiga*, hak untuk dilayani atau penuhi keputusannya. Titik berangkat tuntutan atas ketiga hak ini mengandaikan perempuan ada dalam situasi dan relasi yang timpang, di mana perempuan tidak memiliki hak yang merdeka atas tubuh dan otoritasnya. Pemenuhan hak reproduksi itu dibangun untuk melindungi mereka dari pemaksaan-

pemaksaan baik secara sosial, politik dan agama maupun kondisi ekonomi yang secara tepisah-pisah atau bersama-sama menyebabkan mereka kehilangan hak dasarnya sebagai manusia dan sebagai perempuan yang memiliki kekhususan dalam peran reproduksinya.

Islam memandang bahwa hak reproduksi itu harus dipenuhi dengan prinsip yang sama. Perempuan memiliki kebebasan (*ḥurrîyyah*) untuk mendapatkan informasi yang benar, lalu mereka juga harus didengarkan pendapatnya dan untuk dilayani kebutuhannya didasarkan pada prinsip perlindungan yang paling dasar yaitu bebas dari paksaan, ancaman dan rasa takut.

Di dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 Pasal 71 tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa "kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan." Ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi adalah sebuah keniscayaan, sementara perkawinan anak hampir dipastikan menghalangi terpenuhinya hak reproduksi itu.

Prinsip penting dari kesehatan reproduksi adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka harus setara dalam mendapatkan akses atas informasi dan keputusannya serta manfaat atas layanan serta

kontrol atas tubuh serta aturan yang mungkin dapat membahayakannya. Mereka harus terbebas dari apapun bentuk paksaan atau kekerasan serta diskriminasi, dan ditujukan tidak semata-mata kepada pasangan tetapi juga individu dari pasangan itu.

Sejak awal al-Qur`an sudah berwasiat untuk berbuat baik kepada orangtua, terutama kepada ibu. Penekanan atas penghormatan kepada ibu itu dikaitkan dengan beratnya beban tanggung jawab dalam menjalankan reproduksinya baik secara biologis (beranak pinak) maupun secara sosial (mengasuh dan membesarkannya). Di dalam al-Qur`an peran itu diakui sebagai hal yang berat tak terperi. Hal itu dinyatakan al-Qur`an,

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.

"*Dan Kami perintahkan kepada manusia [berbuat baik] kepada dua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun*," [QS. Luqman: 14].

QS. Luqman: 14 ini terkait erat dengan perlunya perlindungan atas kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak-hak perempuan mengingat

bebannya yang sangat berat. Sebagaimana diketahui bahwa hak-hak perempuan adalah bagian intergral yang tidak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia. Dari sini, penjelaskan tentang persoalan perlunya perlindungan perempuan dalam peran reproduksi dan hak-hak reproduksinya menjadi sangat penting, karena hal ini berarti membedah juga persoalan-persoalan kemanusiaan.

Rendahnya kesehatan reproduksi perempuan salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan yang memadai tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Pada sisi lain, pemerintah juga belum cukup serius memberikan pelayanan kesehatan masyarakat utamanya bagi remaja.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mensosialisasikan pemahaman yang terkait dengan kesehatan reproduksi, baik dari aspek biologisnya (anatomi tubuh) maupun dari aspek relasi sosialnya di mana perempuan dikonstruksikan untuk menjaga harga diri dan martabat keluarga dan mayarakat namun tidak mengajari anak laki-laki untuk bertanggung jawab dalam tindak-tanduknya termasuk secara seksual. Sejauh ini masyarakat masih sering mengeluhkan gangguan atau kendala untuk memutuskan bagaimana mengelola kesehatan khususnya bagi perempuan, baik kendala lingkungan keluarga maupun yang bersifat kultural yang masih sangat kuat. Misalnya berbicara tentang kesehatan reproduksi, masyarakat masih mengutamakan

kepentingan di luar perempuan yang bersangkutan demi "melindungi" tradisi, kebiasaan, pandangan yang bias, atau bahkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan nyawa perempuan seperti "menjaga nama baik keluarga".

Dalam sebuah relasi yang timpang, seperti antara anak perempuan dengan orang dewasa di sekitanya yang mengkondisikan terjadinya perkawinan anak dan mengancam kesehatan reproduksi bahkan nyawa mereka, maka Undang-Undang harus hadir menjadi penegak atau penunjang posisi perempuan yang dilemahkan dalam struktur relasi yang timpang itu. Salah satu upaya itu adalah memberikan hak informasi kepada anak perempuan tentang kesehatan reproduksinya.

Bukan hanya anak perempuan yang harus mengetahui bahwa kehamilannya itu membutuhkan kesiapan lahir batin fisik dan psikis agar tidak memunculkan bahaya, tetapi orang tua dan masyarakat di sekitarnya juga harus ikut bertanggung jawab dan karenanya harus juga punya pengetahuan. Perempuan usia remaja (9 – 14 tahun) mungkin sudah dapat melakukan seks aktif. Namun, mereka belum paham soal seluk-beluk dunia perkawinan. Artinya, usia remaja bukanlah usia perkawinan. Atas dasar itu beberapa ulama melarang keras perkawinan anak karena tidak ada maslahatnya sama sekali buat si anak, dan perkawinan belum menjadi kebutuhan bagi anak usia remaja.

Hal yang harus diakui masih krusial adalah perkawinan usia anak-anak yang disebabkan oleh kehamilannya. Dibutuhkan keseriusan negara untuk mengatasi probem ini dengan memenuhi hak mereka untuk mendapatkan informasi, aman dan nyaman dalam menjalankan fungsi reproduksinya. Jawaban dari sektor hukum yang mengizinkan anak perempuan untuk dikawinkan hanya memenuhi aspek yang paling minimal yaitu terpenuhinya identitas hukum. Sementara haknya yang paling penting yang tercakup secara universal sebagai perlindungan hak reproduksi untuk nyaman dan aman dalam menjalankan reproduksinya tidak terpenuhi.

Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan tindakan hukum atas kehamilan yang tidak dikehendaki. Jika dinikahkan kita tahu pasti ada mudharatnya, demikian halnya akibat yang ditimbulkan jika diterminasi untuk tidak dilanjutkan kehamilannya. Tidak ada jawaban tunggal atas situasi ini. Namun, kita harus menimbang yang terbaik bagi si anak perempuan. Bagaimana kesiapan mental dan fisiknya menghadapi kehamilan yang jelas tidak dikehendakinya. Apakah ia mampu memilih untuk meneruskan kehamilan atau tidak? Apakah sekolahnya bisa memberinya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan paska melahirkan? Bagaimana keluarga dari kedua belah pihak mengatasi problem ini? Semua ini harus benar-benar dirinci untuk menemukan solusi terbaik bagi anak tersebut.

Apalagi jika kehamilan itu terjadi karena pemaksaan hubungan seks bahkan perkosaan. Mengawinkannya jelas bukan solusi, apapun dalihnya. Sebab menikahkan anak perempuan dengan pemerkosanya hanya akan memasukkan anak perempuan itu ke dalam siksaan seumur hidupnya yang pasti lebih banyak memunculkan mudharat yang luar biasa.

Memang sulit untuk mencegah tradisi perkawinan anak di dalam masyarakat beragama—dalam hal ini Islam—dengan hanya berbekal teks. Karena persoalan utamanya bukan pada teks semata, tetapi juga tradisi itu sendiri. Menganggap wajar hal yang tidak wajar misalnya. Perkawinan anak adalah hal yang tidak wajar. Namun, karena tidak ada solusi lain maka hal itu dianggap wajar. Padahal semua ini jelas tradisi yang seharusnya bisa diatasi. Mengukuhkan tradisi dengan bersandar kepada argumentasi agama seperti perkawinan Nabi Saw. dan Aisyah ra., hanyalah dalih yang bisa dipatahkan. Walaupun hadits tersebut sudah diteliti dan disimpulkan bahwa *sanad*nya lemah dan menurut ulama ahli sejarah seperti Ibn Jarir al-Thabari usia tersebut bertentangan dengan fakta-fakta sejarah lainnya, namun argumen sanggahan itu tidak mempan karena masyarakat menilainya telah sesuai dengan tradisi mereka.

Kadang-kadang kita dikondisikan untuk memilih: kawin anak atau zina. Pilihannya tentu bukan

hanya itu, tetapi: tidak kawin anak dan tidak zina. Karena perkawinan itu harus di masa dewasa. Takut melakukan zina dikawinkan, belum melakukan zina juga dikawinkan. Ini hanya akan membuat lembaga perkawinan dan keluarga rapuh karena orang dibiarkan menikah tanpa tujuan dan persiapan yang matang sehingga mudah terjadi perceraian. Dispensasi kawin di Pengadilan Agama kurang lebih seperti itu keadaannya. Umumnya alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama itu ada dua: (1). Takut melakukan zina; (2). Sudah melakukan zina.

Lembaga Peradilan Agama menjadi tumpuan solusi yang sulit sebab persoalannya tidak di tangan mereka. Kekhawatiran melakukan zina mestinya diatasi dengan pemberian pengetahuan bagaimana caranya supaya tidak melakukan zina, misalnya dengan pendidikan keagamaan yang tepat bagi mereka agar mucul kesadaran tentang penghormatan kepada tubuh sendiri dan tubuh orang lain. Pengajaran itu tentu bukan wewenang dan tanggung jawab KUA atau Pengadilan Agama melainkan kelembagaan lain yang terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Kita membutuhkan materi ajar yang dapat menggabungkan isu kesehatan reproduksi dengan perspektif agama yang memberi perlindungan dan keterampilan hidup (*lifeskill*) kepada anak perempuan.

Perpanjang Masa Bersekolah

Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045. Dengan demikian maka Indonesia harus mempersiapkan 87 juta anak (separuhnya adalah anak perempuan) agar semua anak memiliki kualitas hidup tinggi. Di tahun 2045 itu mereka ada pada usia 28-46 tahun. Indonesia juga telah menandatangani Komitmen Internasional SDGs yang secara khusus menargetkan penghapusan perkawinan anak sebagai bagian dari praktik berbahaya.

Kenapa perkawinan anak harus dihapuskan? Karena perkawinan anak sama artinya dengan menghalangi program wajib belajar 12 tahun bahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disediakan hingga usia 21 tahun. Dengan demikian, kegagalan mengakses pendidikan 12 tahun menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Merujuk data tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh penduduk yang tidak lulus lulus SD sampai lulusan SMP, capaian untuk mendapatkan kehidupan yang layak akan sulit terjangkau. Sebagian dari mereka tentu terkait erat dengan kasus perkawinan anak. Dan ini berarti perkawinan anak memberi dampak buruk pada tingkat kesejahteraan dan kemudian jatuh pada kemiskinan.

Para orangtua harus dapat teryakinkan untuk tidak perlu lagi bersembunyi di balik alasan budaya, aib punya anak perawan tua, kemiskinan, moralitas

dan berbagai alasan lainnya hanya untuk mendapatkan permakluman agar dapat mengawinkan anak-anak mereka. Sudah saatnya semua pihak menyadari dan membuka diri dengan melihat masa depan anak-anak dan bangsa. Sebab dampak perkawinan anak bisa menjadi mata rantai berkepanjangan dari hilangnya hak anak atas pendidikan, atas kesehatan, ekonomi yang menimbulkan kualitas hidupnya rendah.

Dalam merespons hal itu pemerintah harus memiliki target yang jelas. Program-program peningkatan SDM harus terus-menerus dilakukan, di antaranya dengan menggalakkan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Semakin lama masa pendidikan anak-anak di sekolah, semakin kecil kemungkinan untuk kawin di usia anak-anak. Imam al-Syafi'i memberikan nasehat, bahwa ilmu tidak akan didapat kecuali dengan enam perkara, yaitu: kecerdasan (*dzakâ`*), kesungguhan (*hirsh*), *ishthibâr* (sabar), biaya (*bulghah*), bimbingan guru (*irsyâd ustâdz*), dan waktu yang lama (*thûlu zamân*).

Nasehat "*thûlu zamân*" dari Imam al-Syafi'i itu sejalan dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan pemerintah, bahwa untuk mencetak generasi emas memerlukan masa pendidikan yang cukup lama, minimal 12 tahun. Usia maksimal 7 tahun anak-anak harus sudah mulai memasuki dunia pendidikan di sekolah, sehingga ketika nanti lulus SMA atau SLTA atau MA (Madrasah Aliyah), mereka sudah berusia di atas 18 tahun. Bahkan diharapkan mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tegakkan Hukum yang Berorientasi pada Perlindungan Anak

Di lihat dari aspek hukum, isu perkawinan anak terkait dengan ketidaksingkronan Undang-Undang, antara Undang-Undang Perkawinan yang memberi batas minimal 16 tahun dalam memberikan izin orang tua menikahkan anak perempuannya, serta adanya celah dari dispensasi kawin dan isbat nikah.

Untuk dan atas nama perlindungan anak, seharusnya pencegahan perkawinan anak mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Hampir secara merata, seluruh Undang-Undang yang terkait dengan hak-hak anak, acuannya kepada hukum yang berlaku dalam konsep definisi anak yaitu di bawah 18 tahun. Karenanya pencegahan perkawinan anak harus diberlakukan melalui penegakan hukum yang telah memberi batasan jelas tentang batas umur definisi anak yaitu 18 tahun. Seluruh upaya untuk melakukan perlindungan kepada anak harus didasarkan pada upaya perlindungan menyeluruh yang berorentasi kepada perlinungan anak, lain tidak.

Atasi Kemiskinan

Setidaknya, terdapat tiga hal yang perlu digaris bawahi untuk mengatasi kemiskinan yang dianggap sebagai pendorong orangtua menikahkan anaknya. *Pertama*,

bagi sebagian orang, kemiskinan menjadi faktor penentu terjadinya perkawinan anak. Namun, perlu dicermati bahwa dalam berbagai pengamatan di lapangan, kemiskinan bukanlah faktor penentu terjadinya perkawinan anak. Minimnya pengetahuan orangtua terkait dampak negatif perkawinan anak seringkali melatar belakangi warga miskin untuk mengawinkan anaknya di bawah umur. Karena itu, penyuluhan terhadap warga miskin terkait bahaya/dampak negatif perkawinan anak harus lebih digencarkan untuk meningkatkan pengetahuan warga miskin mengenai bahaya dan risiko negatif bila mempraktikkan perkawinan anak.

Kedua, tidak tersedianya lembaga pendidikan gratis, meskipun telah ada program BOS. Ongkos untuk berangkat dan pulang sekolah serta keperluan lainnya tidak ditanggung BOS. Atau terbatasnya ruang pendidikan gratis yang difasilitasi pemerintah. Hal itu secara kumulatif menyebabkan warga miskin tidak mendapatkan pilihan agar anak-anak (terutama perempuan) punya kesibukan ketika mereka tidak bersekolah. Orang tua hanya punya pilihan mengawinkan anaknya, meskipun di usia anak. Pemerintah memiliki Program Wajib Belajar 9 – 12 tahun, menggratiskan anak-anak untuk bersekolah, namun fasilitas sekolah gratis milik pemerintah sangat terbatas dan tidak mampu memenuhi harapan masyarakat, sehingga meningkatkan jumlah anak-anak yang tidak bersekolah atau berada di luar lembaga pendidikan. Menikah kemudian menjadi satu-satunya pilihan yang mereka dilakukan.

Berdasarkan data dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), rata-rata setiap tahun ada 2 juta anak Indonesia yang menikah di usia anak karena rendahnya pendidikan dan kemiskinan.[21] Karena itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus berperan besar dalam memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak, sehingga warga miskin dapat mengakses lembaga pendidikan.

Ketiga, peningkatan kesadaran remaja dalam menolak perkawinan anak. Di antara mereka yang menikah usia anak-anak banyak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai pentingnya menolak perkawinan anak dan melanjutkan proses-proses pendidikan di berbagai lembaga pendidikan. Namun hambatan yang sering terjadi adalah tidak tersedianya ruang bagi remaja untuk mengakses lembaga-lembaga pendidikan. Fasilitas penyetaraan seperti program belajar paket A,B,C untuk tingkat SD hingga SMA tidak menjadi solusi efektif bagi pencegahan perkawian anak.

Karena itu, perlu partisipasi aktif para pihak di tiga komunitas, yaitu remaja, orang tua, dan para tokoh formal dan non formal dalam mendukung pencegahan perkawinan anak di kalangan warga miskin melalui penguatan program-program perpanjangan usia pendidikan dengan cara memperluas ruang pendidikan

21 https://news.detik.com/berita/3570366/penyebab-pernikahan-anak-karena-kemiskinan-dan-pendidikan-rendah. Diakses 09 Mei 2019

yang bisa dijangkau oleh warga miskin. Di lingkungan pendidikan Islam ada pesantren yang membuka akses kepada anak perempuan miskin atau yang telah menikah. Namun, itu hanya terjadi di beberapa wilayah seperti Madura dan NTB. Ini belum dijadikan solusi strategis, utamanya untuk daerah perdesaan.

Selain tiga hal di atas, tentu saja, pemerintah harus berupaya keras dalam mengatasi kemiskinan akut. Salah satu langkahnya adalah melalui pencegahan perkawinan anak. Karena di banyak kasus keduanya saling berkelindan. Miskin karena kawin anak, kawin anak karena miskin. Negara dengan kekuatan yang dimilikinya harus mampu memotong mata rantai itu. Misalnya dengan memperluas akses warga miskin dalam berpartisipasi dalam pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan di perdesaan.[]

BAB 7

PENUTUP

ISLAM di Indonesia memberi sumbangan sangat besar kepada bangunan hukum keluarga termasuk hukum perkawinan. Hukum keluarga di Indonesia, meskipun sebagian besar sumbernya datang dari ajaran Islam adalah hukum nasional dan bukan disebut hukum Islam (fikih) di dalam kerangka negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Demikianlah bagaimana Islam menjadi sumber dan sendi kehidupan bagi bangsa Indonesia yang memiliki ragam suku bangsa, agama dan adat istiadat.

Dalam kaitannya dengan hukum keluarga, saat ini Indonesia menghadapi persoalan terkait tingginya angka perkawinan pada anak perempuan di usia anak-anak. Dalam konsep perlindungan anak, perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi pada anak-anak berumur di bawah usia 18 tahun. Batasan ini merupakan kesepakatan bersama dengan mengacu kepada seluruh Undang-Undang yang di dalamnya mengatur perlindungan kepada anak-anak.

Dari pendekatan legal formal, tantangan untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan usia

anak ada dalam Undang-Undang. Dalam konteks buku ini, tantangan yang paling mengemuka adalah ketidak-singkronan antara Undang-Undang Perkawinan yang tidak dengan tegas memberi batas usia kawin sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. *Pertama*, meskipun dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan disebut batas usia kawin laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun, namun Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan 1974 menyatakan batas minimal permohonan izin orang tua bagi anak perempuannya 16 tahun. Ini telah dijadikan landasan diperbolehkannya kawin di bawah umur 18 tahun. *Kedua*, karena masih ada celah untuk mengawinkan dalam usia yang lebih muda lagi di bawah 16 tahun melalui mekanisme permohonan izin dispensasi di Pengadilan Agama. Studi-studi terakhir yang dilakukan PUSKAPA mengenai pemberian dispensasi itu menunjukkan, 97% permohonan dispensasi dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan alasan untuk memberi kepastian hukum kepada keluarga yang akan dibangun dan atau anak yang akan dilahirkan dalam keluarga itu.

Sementara dari pendekatan kultural, tradisi, budaya, adat istiadat, problem perkawinan anak terkait dengan hadirnya para tokoh non-formal yang berperan sebagai penyelenggara perkawinan untuk memberikan kepastian sahnya hubungan suami istri dilihat dari pendekatan hukum agama (fikih). Pada kenyataannya perkawinan anak sangat jarang yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara seperti pemanfaatan celah dari pemberian dispensasi di Pengadilan

Agama. Secara statistik pemanfaatan lembaga negara untuk mendapatkan dispensasi nikah di bawah 10 % dibandingkan nikah secara ilegal dengan memanfaatkan tokoh non-formal.[22]

Selain melalui dispensasi kawin, celah yang memungkinkan perkawinan anak adalah ada fasilitas isbat nikah. Jadi seberapa mudanya pun pasangan itu menikah secara non-formal, mereka tidak bisa ditolak untuk melegalkan perkawinanya kelak ketika mereka mengajukannya ke KUA untuk mengesahkan perkawinan ilegal mereka menjadi perkawinan yang legal dan tercatat setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama.

Para tokoh non-formal sendiri menganggap bahwa peran mereka dalam menikahkan pasangan meskipun masih di bawah umur didasarkan pada konsep kedaruratan. Mereka menyatakan hanya memenuhi desakan dan permintaan dari keluarga yang mempercayakan solusi atas situasi yang darurat kepada mereka. Padahal rentang kedaruratan itu bisa meregang sangat luas, dari anak yang sudah bergaul dan sulit dipisahkan, anak perempuannya telah hamil, atau orang tua tidak sanggup membiayai anak perempuannya akibat kemiskinan akut. Bagi mereka, jika pasangan itu tidak dikawinkan, sebagaimana orang tua dan warga

22 Lies Marcoes dan Nurhady Sirimorok, *Pengantar Monografi 9 Kajian Perkawinan Usia Anak di 5 Provinsi Indonesia: Yatim Piatu Sosial dan Kerja Kuasa Tersamar*, Jakarta: Rumah KitaB, Cet. 2, hal. 16 - 17

khawatirkan, akan muncul akibat yang lebih buruk lagi yaitu kehamilan yang tidak dikehendaki, atau kelahiran anak di luar perkawinan. Karenanya, mereka tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan dalam praktik perkawinan anak ini, meskipun secara hukum mereka salah.

Menyadari bahwa penyebab perkawinan anak cukup beragam karenanya dibutuhkan pemilahan solusi didasarkan kepada peran-peran fungsional elemen-elemen yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan ini. *Pertama*, kita terus menanti langkah-langkah pencegahan yang kongkrit yang disediakan negara, seperti perbaikan ekonomi dengan pengurangan jumlah keluarga miskin agar perkawinan anak tidak dijadikan solusi pragmatis keluarga. Kita juga berharap adanya akses tanpa syarat untuk mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun termasuk bagi remaja perempuan yang terpaksa meninggalkan sekolah akibat perkawinan dan kehamilannya. Paket-paket pendidikan penyetaraan, seperti Paket A, B,C perlu dikembangkan dengan perspektif yang lebih sensitif pada situasi keterbatasan akses anak perempuan yang telah kawin atau punya anak dengan memperlebar keterjangkauannya. Antara lain, misalnya, dengan model jemput bola atau tutorial keliling berdasarkan kebutuhan wilayah. Melalui pemenuhan Undang-Undang Kesehatan, dibutuhkan inovasi dalam pemberian informasi paripurna bagi remaja tentang kesehatan reproduksi, dan pendampingan dalam mengembangkan keterampilan hidup (*lifeskill*), yang meliputi daya tahan remaja untuk melindungi diri

dari prilaku seks tidak aman dan tidak bertanggung jawab. Negara juga berkewajiban memberikan layanan darurat untuk kehamilan yang tidak dikehendaki tanpa menyalahi Undang-Undang.

Sementara dari sektor hukum, kita menanti perubahan-perubahan regulasi terkait Undang-Undang Perkawinan yang menyangkut batasan umur izin menikah, dan pembatasan pemberian dispensasi. Saat ini, atas usulan sejumlah aktivis dan organisasi yang bekerja dalam sektor hukum, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan agar DPR melakukan perubahan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan 1974 tentang batas usia kawin dari 16 dinaikkan menjadi 18 tahun.

Menyadari bahwa perkawinan anak juga disandarkan kepada agrumentasi agama, maka dibutuhkan terobosan-terobosan pandangan keagamaan yang visinya adalah memberikan perlindungan kepada anak perempuan sebagai bagian integral dari *dharûrîyyât al-khamsah* (lima prinsip perlindungan universal), yaitu: (1). *Hifzh al-nafs* (hak untuk hidup); (2). *Hifzh al-'aql* (hak menjaga akal); (3). *Hifzh al-dîn* (hak berkeyakinan atau beragama); (4). *Hifzh al-nasl* (hak berketurunan dan hak atas asal-usul atau identitas), dan; (5). *Hifzh al-mâl* (hak atas harta).

Rumah KitaB, yang merupakan lembaga kajian keagamaan, telah mengembangkan prinsip universal perlindungan manusia tersebut ke dalam 10 prinsip

perlindungan sebagaimana tertuang dalam *Maqashid al-Islâm* yang meiputi: (1). *Hifzh al-dîn* (memelihara kemerdekaan beragama); (2). *Hifzh al-nafs* (menjaga jiwa/kehidupan); (3). *Hifzh al-'aql* (menjaga akal); (4). *Hifzh al-mâl* (menjaga harta); (5). *Hifzh al-nasl* (menjaga keturunan); (6). *Hifzh al-bî`ah* (menjaga kelestarian lingkungan); (7). *Al-musâwâh* (kesetaraan); (8). *Al-'adâlah* (keadilan); (9). *Al-hurrîyyah* (kebebasan), dan; (10). *Al-huqûq al-ijtimâ'îyyah* (hak-hak Sosial).

Sebagai bagian dari sumber hukum, Islam di Indonesia niscaya mampu memberikan sumbangan pemikiran inovatif mengatasi problem sosial yakni dampak buruk dari perkawinan anak. Islam meyakini bahwa perkawinan anak bukanlah solusi ksatria untuk mengatasi kekhawatiran atas pergaulan remaja begitupun probem kemiskinan. Islam menganjurkan kita untuk melakukan ikhtiar dengan prinsip menghindari sedikit mungkin mudharat.

Adalah benar bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan amalan yang harus disegerakan. Namun, penyegeraan perkawinan tidak berarti mengabaikan syarat rukun serta faedah perbuatan tersebut. Sebab perbuatan yang tergesa-gesa tanpa pemikiran merupakan salah satu perbuatan yang zhalim, dan karenanya tidak disukai Allah.

Pandangan tentang masyarakat dalam Islam berangkat dari keyakinan bahwa perkawinan adalah perbuatan baik yang akan bermanfaat baik. Melalui

perkawinan terbangun masyarakat yang tertib yang memberi perlindungan kepada anggota masyarakatnya. Nabi Saw. menegaskan, "*Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku*." Namun demikian, Islam menekankan untuk memasuki perkawinan dengan kesiapan fisik, mental, dan materi. Dalam metafora Bapak Mohammad Noor, MA. dari Mahkamah Agung RI, perkawinan ibarat medan pertempuran untuk menuju kemenangan. Perkawinan anak itu ibarat pasukan tentara yang masuk ke medan tempur tanpa senjata dan kecakapan. Itu berarti sebuah tindakan bunuh diri, dan bunuh diri dalam ajaran agama adalah perbuatan yang terlarang. "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*," [QS. al-Baqarah: 195].

Perkawinan dalam Islam seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan sebagaimana saat ini diterjemahkan dalam bentuk aturan dan hukum yang pada prinsipnya merupakan upaya melindungi warga negara dari tindakan pemaksaan yang mengkondisikan perempuan dan anak perempuan dalam situasi yang tidak aman untuk menjalani kehidupannya secara bermartabat, adil, dan sejahtera.

Dengan logika dan cara berpikir seperti itulah buku ini sampai kepada kesimpulan bahwa perkawinan anak sesungguhnya merupakan sebuah tindakan hukum yang terlarang. Pelarangan ini sejalan dengan kaidah-kaidah hukum fikih yang menghendaki agar

sebuah perbuatan yang melahirkan kemungkaran tidak melahirkan kemungkaran yang lainnya. Dalam kata lain, perkawinan anak yang ditujukan untuk mengatasi satu persoalan ternyata malah melahirkan persoalan yang lain dan merupakan sebuah tindakan hukum yang dilarang.[]

DAFTAR REFERENSI

Referensi Bahasa Arab

- Al-Nawawi, *Syarḥ Shaḥîḥ Muslim* [Ed. Ridhwan Jami' Ridhwan], Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi li al-Nasyr wa al-Tauzi', Cet. 1, 2001

- Al-Nawawi, *Rawdhah al-Thâlibîn wa 'Umdah al-Muftîn*, al-Maktab al-Islami, Cet. 2, 1985

- Al-Sarkhasi, *al-Mabsûth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Cet. 3, tt.

- Al-Shan'ani, *Subul al-Salâm Syarḥ Bulûgh al-Marâm* [Ed. Hazim Ali Al-Qadhi], Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Cet. 2, 1998

- Al-Suyuthi, *al-Asybâh wa al-Nazhâ`ir*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

- Al-Syaukani, *Fatḥ al-Qadîr al-Jâmi' bayn Fannîy al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, tt.

- Al-Syaukani, *Nayl al-Awthâr min Asrâr Muntahâ al-Akhbâr*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, Cet. 1, 2000

- Al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. 1, 2002

- Al-Syarbini, *Mughnîy al-Muḥtâj ilâ Ma'rifah*

Ma'ânîy wa alfâzh al-Minhâj, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Cet. 1

- Al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi'îy* [Ed. Muhammad al-Zuhaili], Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. 1, 1996

- Al-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. 1, 2002

- Al-Umrani, *al-Bayân fî Madzhab al-Imâm al-Syâfi'îy* [Ed. Qasim Muhammad al-Nawawi, Dar al-Minhaj li Al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Cet. 1, 2000

- Al-Qarafi, *al-Dzakhîrah* [Ed. Muhammad Bukhubzah], Dar al-Maghrib al-Islami, Cet. 1, 1994

- Al-Zarkili, *al-A'lâm: Qâmûs Tarâjum li Asyhar al-Rijâl wa al-Nisâ` min al-'Ibb wa al-Musta'ribîn wa al-Mustasyriqîn*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, Cet. 3, 1980

- Anas ibn Muhammad Jamal ibn Hasan Abul Hunud, *al-Tajdîd bayna al-Islâmi wa al-'Ashrâniyyin al-Judud* (Tesis), Universitas Islam Gaza, Palestina, 2013

- Dr. Adnan Malham, *al-Ta'âmul ma'a al-Nushûsh al-Syar'îyyah, Qirâ'ah Rifâ'ah Rafi' al-Thahthawi Namûdzajan*, Universitas al-Najah al-Wathaniyyah, Nables, Palestina, 2012

- Ibn Al-Himam, *Syarh Fath al-Qadîr 'alâ al-Hidâyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. 1,

2003

- Ibn Hajar, *Fath al-Bârîy bi Syarh Shahîh al-Bukhârîy* [Ed. Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz Muhammad Fuad Abdul Baqi], Kairo: Dar al-Hadits, Cet. 1, 1998

- Ibn Najim, *al-Bahr al-Râ`iq Syarh Kanz al-Daqâ`iq*, Dar al-Kitab al-Islami, Cet. 2, tt.

- Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid* [Ed. Muhammad Mu'awwad Adil Ahmad Abdil Maujud], Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. 1, 1996

- Ibn Taimiyah, *Majmû'ah al-Fatâwâ* [Ed. Amir Al-Jazzar dan Anwar al-Baz], Mesir: Dar Al-Wafa li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Cet. 1, 1998

- Ibn Qudamah, *al-Mughnîy ma'a al-Syarh al-Kabîr* [Ed. Muhammad Khatthab, al-Sayyid Muhammad al-Sayyid, dan Sayyid Sabiq], Kairo: Dar al-Hadits, Cet. 1, 1995

- Ibn Qudamah, *al-Kâfîy fî al-Fiqh al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal* [Ed. Salim Yusuf, Sa'id al-Liham, dan Shidqi Jamil], Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Cet. 1, 1998

- Ibn Qudamah, *al-Muqni' fî al-Fiqh Imâm al-Sunnah Ahmad Ibn Hanbal*, Negara Qatar, Cet. 3, 1393 H

- Ibn Muflih, *al-Mubdi' fî Syarh al-Muqni'*, al-Maktab al-Islami, Cet. 1, 1979

- Ibn Hazm, *al-Muḥallâ bi Âl-Tsâr* [Ed. Abdun Nifar Sulaiman al-Bandari], Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Cet. 1, 2001

- Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah* [Ed. Muhammad Nashiruddin al-Albani], Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', Cet. 1, tt.

- Muslim, *Shaḥîḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. 1, 2003

- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillatuhu* [Juz 9], Beirut: Darul Fikri, Cet. 10, 2007

Referensi Bahasa Indonesia

- Asyharul Mu'ala, *Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012

- Tim Penulis Rumah KitaB, *Fikih Kawin Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, Jakarta: Rumah KitaB, Cet. II, 2016

- Tim Penulis Rumah KitaB, *Mendobrak Kawin Anak, Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak*, Jakarta: Rumah KitaB, Cet. I, 2018

- Lanny Octavia dkk., *Kesaksian Para Pengabdi, Kajian tentang Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia*, Jakarta: Rumah KitaB, Cet. 1, 2014

- Lies Marcoes dan Nurhady Sirimorok, *Pengantar Monografi 9 Kajian Perkawinan Usia Anak di 5 Provinsi Indonesia: Yatim Piatu Sosial dan Kerja Kuasa Tersamar*, Jakarta: Rumah KitaB, Cet. 2, 2017

Referensi Media Online

- https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/06/bab-15-muasyarah-bil-maruf-hadis-kelimapuluh-tiga/

- https://news.detik.com/berita/d-4341570/mk-perintahkan-dpr-revisi-uu-perkawinan-soal-batas-usia-menikah. Diakses pada jam 10.32, Senin, 20 Mei 2019

- https://www.wydii.org/index.php/en/publication/wydii-on-the-news.html. Diakses pada jam 13.32, Rabu, 6 Mei 2019.

- https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/pjofh0320/revisi-usia-perkawinan-muhammadiyah-umur-nikah-ijtihad. Diakses 10 Mei 2019

- https://news.okezone.com/read/2017/01/17/337/1593529/fatwa-mui-bukan-hukum-positif-hanya-mengikat-secara-syar-i-ke-muslim. Diakses pada pukul 15.11, Senin, 20 Mei 2019

- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181214120243-20-353648/dukung-mk-mui-sarankan-usia -ideal-wanita-menikah-20-tahun. Diakses 10 Mei 2019.

- https://www.kompasiana.com/da_styawan/5b75901612ae941212124054/kesetaraan-gender-dalam-bingkai-pendidikan. Diakses pada pukul 15.11, Senin, 20 Mei 2019

- https://tirto.id/dogma-isis-kepada-pengikut-perempuan-lisensi-untuk-membunuh-dlBV. Diakses pada 10 Mei 2019

- https://news.detik.com/berita/3570366/penyebab-pernikahan-anak-karena-kemiskinan-dan-pendidikan-rendah. Diakses 09 Mei 2019

RUMAH KITAB
Rumah Kita Bersama

Buku ini tidak menyembunyikan dalil-dalil keagamaan yang membolehkan perkawinan anak. Namun dengan metodologi *ushul fiqh* yang secara konsisten mengikuti tradisi para ahli fikih dalam membangun argumentasi tentang hak asasi manusia, Rumah KitaB menawarkan pandangan maju mengapa perkawinan anak harus dilarang dalam Islam.

Mohammad Noor, S. Ag., M.H., Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Buku pegangan yang sederhana tanpa menyederhanakan masalah sebagai bekal materi kampanye untuk pencegahan perkawinan anak dengan argumentasi agama, gender dan hukum nasional.

Lies Marcoes, M.A., Rumah KitaB

RUMAH KITAB
Rumah Kita Bersama